

# PERJANJIAN KERJASAMA

Pelayanan Rujukan dan  
Pemeriksaan Penunjang



**RSUD MUARA BENGKAL**

**02 FEBRUARI 2024 – 02 FEBRUARI 2027**

**20  
24**



## PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : B-0630/RSAMP/PENG/100.3.7.1/9/2024

Nomor : B-400.7.3.4/341.1/RSUD-MB



**ANTARA**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT  
KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA BENGKAL**

**TENTANG**

**PELAYANAN RUJUKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG**

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (17/09/2024)** bertempat di Tempat dan Kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD, FINASIM., M.Kes (MARS)**

Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ratu Agung Nomor 01 Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.

**2. dr. Andriansyah.,M.A.P**

Selaku Direktur yang berkedudukan di Jalan Poros Muara Bengkal, RT.16 Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kode Pos 75654, dalam hal ini bertindak untuk dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bengkal, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"** dan secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"**.

Halaman | 1

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |



Selanjutnya **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama Berdasarkan Surat Permohonan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bengkal Nomor B-400.7.3.4/753/RSUD-MB Tanggal 19/8/2024 dan menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal di bawah ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggaraong Seberang disingkat dengan RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggaraong Seberang adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bengkal merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
- (1) Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horizontal dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang sama.
- (2) **PIHAK RUJUKAN** adalah **PIHAK KESATU** yang menerima rujukan dari Rumah Sakit perujuk.
- (3) **PIHAK PERUJUK** adalah **PIHAK KEDUA** yang melakukan rujukan ke Rumah Sakit rujukan.
- (4) Pasien adalah Pasien yang dirujuk **PIHAK PERUJUK** yang membutuhkan pelayanan kesehatan **PIHAK RUJUKAN**.
- (5) Pelayanan Rujukan Medis adalah pelimpahan tanggungjawab secara timbal balik atas suatu kasus yang timbul baik secara vertikal maupun horizontal kepada yang lebih berwenang dan mampu menangani secara rasional, dapat berupa rujukan penderita, rujukan spesimen dan rujukan pengetahuan/tenaga ahli.
- (6) Surat Pengantar Rujukan adalah surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERUJUK** sebagai pengantar bagi Pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK RUJUKAN** yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnosa penyakit, terapi yang telah diberikan kepada Pasien, tanggal rujukan, ditujukan ke unit layanan tertentu dan harus ditandatangani oleh Dokter yang merujuk dengan disertai nama jelas dari Dokter tersebut.

Halaman | 2

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

- (7) Surat Jaminan adalah surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERUJUK** dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti perintah kerja serta jaminan pembayaran dari **PIHAK PERUJUK** kepada **PIHAK RUJUKAN** untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada pasien.
- (8) Klaim adalah uang penggantian yang dibayar **PIHAK PERUJUK** apabila pasien mengalami perawatan di **PIHAK RUJUKAN**.
- (9) Verifikasi Klaim adalah upaya pemeriksaan kelengkapan/kebenaran berkas kelayakan klaim yang diajukan oleh rumah sakit yang menerima rujukan.
- (10) Bulan Pelayanan adalah bulan dimana **PIHAK RUJUKAN** memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.
- (11) Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan.
- (12) Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya dengan menginap di ruang perawatan.
- (13) Kelas Perawatan adalah fasilitas rawat inap yang menjadi hak pasien sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.
- (14) Hari Rawat adalah lamanya Pasien dirawat inap, perhitungan jumlah lama hari rawat adalah :
- Tanggal keluar dikurangi tanggal masuk  
Khusus untuk perhitungan hari rawat apabila tanggal keluar sama dengan tanggal masuk, maka dihitung 1 (satu) hari rawat inap.
- (15) Pelayanan Gawat Darurat (*emergency*) adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya kepada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian atau cacat.
- (16) Gawat Darurat adalah keadaan gawat atau darurat yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi pasien.
- (17) Rujukan Parsial adalah pengiriman pasien atau specimen ke pemberi pelayanan kesehatan lainnya dalam rangka penegakan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di fasilitas kesehatan tersebut.
- (18) Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



- (19) Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang bersifat penunjang pelayanan medis yang berfungsi agar pengobatan dan perawatan yang diberikan lebih maksimal.
- (20) Pelayanan Obat adalah pemberian semua jenis obat-obatan yang sesuai kebutuhan dan indikasi medis, dapat diberikan dengan cara diminum/disuntik/dioles/dihirup atau diteteskan yang berpedoman kepada formularium rumah sakit yang berlaku dalam rangka penyembuhan, tidak termasuk obat-obatan yang masih merupakan percobaan/hipotesa/riset.
- (21) Alat Bahan Habis Pakai (ABHP) adalah suatu bahan dan alat yang dipergunakan oleh rumah sakit dalam rangka menegakkan diagnosa, pengobatan, dan perawatan yang disediakan oleh rumah sakit.
- (22) Alat kesehatan adalah suplemen yang diberikan kepada pasien seperti kacamata, alat bantu dengar, gigi tiruan, alat gerak tiruan, implant (IOL, plat, pen, screw, K-wire, dan implant lainnya).
- (23) Elektronik Catalog (*e-Catalog*) adalah suatu daftar yang dibuat secara elektronik yang bisa diakses secara online berbasis internet.
- (24) Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medis dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, dan bimbingan sosial medik.
- (25) *Intensive Care Unit* (ICU) adalah Unit perawatan intensif yang merupakan suatu ruangan khusus dalam rumah sakit yang mempunyai staf dan peralatan khusus, dengan tujuan merawat pasien trauma atau pasien dengan komplikasi yang mengancam jiwa.
- (26) *Intensive Cardiac Care Unit* (ICCU) adalah ruangan khusus di rumah sakit untuk merawat pasien yang mengidap penyakit jantung yang berada dalam keadaan sakit berat yang memerlukan pemantauan ketat secara terus menerus dengan menggunakan alat monitoring dan tindakan segera bila diperlukan.
- (27) *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) adalah ruang perawatan untuk bayi (sampai usia 28 hari) dan anak-anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital.
- (28) *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU) adalah pelayanan intensif untuk anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital.
- (29) Hemodialisis adalah proses pembersihan darah dari zat-zat sampah, melalui proses penyaringan diluar tubuh. Hemodialisis menggunakan ginjal buatan berupa mesin dialisir yang dikenal secara awam dengan istilah "cuci darah".
- (30) Kemoterapi adalah suatu metode untuk membunuh atau menghambat perkembangan sel kanker dengan memasukkan zat-zat kimia tertentu kedalam

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

tubuh penderita kanker. Tujuan utama kemoterapi adalah menumpas sel kanker hingga bagian akarnya yang tidak dapat dijangkau oleh pisau bedah. Kemoterapi juga berfungsi sebagai pengontrol sel kanker supaya tidak berkembang biak secara liar.

- (31) Pelayanan Laboratorium Katerisasi Jantung/*Cathlab* adalah suatu pelayanan kesehatan yang dilakukan di laboratorium katerisasi jantung untuk menentukan diagnostik penyakit jantung dan pembuluh darah dan untuk selanjutnya dilakukan intervensi non bedah sesuai indikasi secara invasive melalui pembuluh darah dengan menggunakan kateter atau elektroda.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah terlaksananya pelayanan rujukan medis bagi pasien umum maupun pasien dengan jaminan kesehatan dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian ini.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien dan memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban **PARA PIHAK.**

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang Lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan bagi pasien dalam memperoleh hak atas pelayanan kesehatan rujukan meliputi :

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan Rujukan yang diberikan sebagai berikut :
  - a. Pelayanan Rawat Jalan;
  - b. Pelayanan Gawat Darurat;
  - c. Pelayanan Rawat Inap;
  - d. Pelayanan Rawat Intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, dan HCU);
  - e. Tindakan Medis Operatif dan Non Operatif;
  - f. Pelayanan Penunjang Medis;
  - g. Pelayanan Maternal dan Perinatal;
  - h. Rehabilitasi Medik;
  - i. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah;

Halaman | 5

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

- j. Pelayanan Darah;
  - k. Pelayanan Forensik;
  - l. Rujukan Parsial, Termasuk pemeriksaan Radiologi Diagnostik, *Imaging, USG, Foto Rontgen, CT-SCAN/MSCT, dan MRI*; dan
  - m. Pelayanan Obat dalam hal terjadi kekosongan obat.
- (2) **PIHAK PERUJUK** membutuhkan jasa layanan kesehatan rujukan dari **PIHAK RUJUKAN** dan **PIHAK RUJUKAN** bersedia menyediakan dan menyelenggarakan jasa layanan kesehatan yang di maksud secara profesional.
  - (3) Pemberian obat-obatan yang diberikan oleh **PIHAK RUJUKAN** bagi Pasien merupakan obat-obatan yang digunakan sesuai dengan Daftar Obat Esensial Nasional, Daftar Formularium Obat Rumah Sakit dan Formularium Nasional (*Elektronik Katalog*)
  - (4) Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan menganggap perlu mengadakan kerjasama rujukan vertikal dengan rumah sakit terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan tingkat lanjut sesuai kebutuhan pasien.
  - (5) **PIHAK RUJUKAN** akan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan surat pengantar rujukan dan surat jaminan dengan otorisasi yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Penjamin Pasien.
  - (6) Surat Rujukan/Surat Jaminan di maksud ayat (3), diserahkan kepada petugas **PIHAK RUJUKAN** pada saat yang bersamaan dengan masuknya pasien, kecuali untuk keadaan darurat (*Emergency*) diberikan toleransi selambat-lambatnya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak pemberian pelayanan pertama.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban PIHAK PERUJUK**  
**Pasal 4**

- (1) Hak **PIHAK PERUJUK** :
  - a. Merujuk Pasien ke Rumah Sakit **PIHAK RUJUKAN**;
  - b. Mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK RUJUKAN**, sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan
  - c. Mendapatkan tanggapan dari **PIHAK RUJUKAN** atas saran, usulan, atau keluhan yang disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini

Halaman | 6

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya saran, usulan, atau keluhan dari **PIHAK PERUJUK**.

(2) Kewajiban **PIHAK PERUJUK** :

- a. Membuat Surat Pengantar Rujukan bagi setiap pasien yang akan dirujuk dan menginformasikan terlebih dahulu kepada **PIHAK RUJUKAN** melalui telepon 1 (satu) jam sebelum pasien dirujuk;
- b. Membuat Surat Jaminan bagi setiap pasien yang dirujuk apabila **PIHAK PERUJUK** merupakan penjamin biaya pasien. Apabila pasien tidak membawa Surat Jaminan dari **PIHAK PERUJUK** maka segala biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab pasien/penjamin lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK RUJUKAN** kepada pasien, sesuai dengan tagihan yang dikeluarkan oleh **PIHAK RUJUKAN**;
- d. Melakukan sosialisasi prosedur pelayanan dan tata cara pengajuan klaim, kepada Pihak yang berkepentingan; dan
- e. Mematuhi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS), Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), Kesehatan Keselamatan Kerja (K3), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien (PMKP).

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban PIHAK RUJUKAN**  
**Pasal 5**

(1) Hak **PIHAK RUJUKAN** :

- a. Meminta Surat Jaminan dan Surat Pengantar Rujukan Pasien bagi setiap pasien yang akan dirujuk. Apabila pasien tidak membawa Surat Jaminan dari **PIHAK PERUJUK** maka **PIHAK RUJUKAN** berhak menagihkan segala biaya yang timbul selama pasien dirawat kepada pasien/penjamin pasien lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memperoleh pembayaran biaya pelayanan kesehatan dari **PIHAK PERUJUK** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK RUJUKAN** kepada pasien sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati;
- c. Memperoleh informasi dari **PIHAK PERUJUK** tentang pasien yang berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- d. Memperoleh informasi dari **PIHAK PERUJUK** tentang ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan yang disediakan kepada pasien; dan

Halaman | 7

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



- e. Memperoleh informasi dari **PIHAK PERUJUK** tentang tata cara pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.
- f. Mendapatkan tanggapan dari **PIHAK PERUJUKAN** atas saran, usulan, atau keluhan yang disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya saran, usulan, atau keluhan dari **PIHAK RUJUKAN**.

(2) Kewajiban **PIHAK RUJUKAN** :

- a. Melayani pasien **PIHAK PERUJUK** dengan baik sesuai dengan standard dan prosedur pelayanan kesehatan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan pelayanan medis secara optimal, baik fasilitas maupun mutu pelayanan kepada pasien yang dirujuk sesuai dengan kemampuan **PIHAK RUJUKAN**;
- c. Menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat tentang fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien terkait dengan evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh **PIHAK PERUJUK**;
- d. Mengajukan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan pasien secara teratur setiap bulan kepada **PIHAK PERUJUK**; dan
- e. Menjamin dan mengutamakan penulisan resep obat generik bagi pasien yang berpedoman pada Formularium Obat Rumah Sakit.

**Bagian Ketiga**  
**Para Pihak**  
**Pasal 6**

- (1) Dalam keadaan tertentu, apabila salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya. Maka pihak lainnya, baik **PIHAK RUJUKAN** maupun **PIHAK PERUJUK**, berhak dan berkewajiban untuk memberikan teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender untuk dilakukan klarifikasi;
- (2) **PARA PIHAK** tidak boleh mengalihkan dan/atau dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**; dan
- (3) Perjanjian ini akan mengikat para penerus, pihak yang menerima pengalihan dan wakil yang berwenang dari masing-masing **PARA PIHAK**.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

**BAB V**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Rujukan Pasien**  
**Pasal 7**

- (1) Pasien atau bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh **PIHAK PERUJUK** kepada **PIHAK RUJUKAN** merupakan pasien maupun bahan yang siap diperiksa (sampel) atau bahan yang belum siap diperiksa (*specimen*) yang telah siap diperiksa dan diberikan ke pelayanan rujukan dan pemeriksaan penunjang.
- (2) **PIHAK PERUJUK** membutuhkan jasa layanan kesehatan rujukan dari **PIHAK RUJUKAN** dan **PIHAK RUJUKAN** bersedia menyediakan dan menyelenggarakan jasa layanan kesehatan yang dimaksud secara professional, baik dan memuaskan serta menekan serendah mungkin Tingkat morbiditas dan mortalitas Pasien.
- (3) Pasien Rujukan yang dikirim oleh **PIHAK PERUJUK** kepada **PIHAK RUJUKAN** harus dilengkapi dengan data yang lengkap, meliputi:
  - a. Identitas pasien nama, jenis kelamin, no register, umur/tanggal kelahiran;
  - b. Nama dokter yang menghendaki pemeriksaan rujukan dan pemeriksaan penunjang;
  - c. Jenis pemeriksaan beserta Keterangan Klinis Pasien;
  - d. Tanggal dan jam untuk melakukan pemeriksaan; dan
  - e. Kondisi pasien saat akan dilakukan pemeriksaan.
- (4) Apabila data atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh **PIHAK RUJUKAN** dari **PIHAK PERUJUK** tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka **PIHAK RUJUKAN** berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan konfirmasi apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang pasien tidak lengkap, terhadap keadaan ini. **PIHAK PERUJUK** akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh **PIHAK RUJUKAN** secara tertulis; dan
  - b. Menolak pemeriksaan apabila kondisi pasien tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Daftar Pemeriksaan Rujukan, penolakan atas pemeriksaan pasien rujukan dan pemeriksaan penunjang harus dilakukan secara tertulis dengan menjelaskan sebab atau alasan penolakan tersebut.
- (5) Pasien yang dirujuk oleh **PIHAK PERUJUK** kepada **PIHAK RUJUKAN** akan diantar ke lokasi rujukan dan pemeriksaan penunjang **PIHAK RUJUKAN**

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



maupun pasien yang datang sendiri tanpa di damping oleh petugas **PIHAK PERUJUK**.

- (6) Dalam hal pemberian obat-obatan yang diberikan oleh **PIHAK RUJUKAN** bagi pasien adalah obat-obatan yang digunakan untuk pelayanan sesuai dengan Daftar Obat Esensial Nasional, Daftar Formularium Obat Rumah Sakit **PARA PIHAK** dan Formularium Nasional (Elektronik Katalog).
- (7) **PIHAK RUJUKAN** akan memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien, berdasarkan surat pengantar rujukan dan/atau surat jaminan dengan otorisasi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penjamin Pasien, diserahkan kepada petugas **PIHAK RUJUKAN** pada saat yang bersamaan dengan masuknya pasien, kecuali untuk keadaan Darurat (*emergency*) diberikan toleransi selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak pemberian pelayanan pertama.

**Bagian Kedua  
Kerahasiaan Medis  
Pasal 8**

**PARA PIHAK** selama pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas pasien dan hasil pemeriksaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga  
Laporan Hasil Pemeriksaan Penunjang  
Pasal 9**

- (1) **PIHAK PERUJUK** akan mengambil hasil pemeriksaan dari **PIHAK RUJUKAN**
- (2) Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada **PIHAK PERUJUK** selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah pelaksanaan pemeriksaan atau sesuai ketentuan

**Bagian Keempat  
Pengulangan Pemeriksaan  
Pasal 10**

Apabila menurut **PIHAK PERUJUK** mendapatkan hasil pemeriksaan yang meragukan sehingga diperlukan pemeriksaan ulang, maka **PIHAK RUJUKAN** bersedia untuk melakukan pemeriksaan ulang, dengan ketentuan:

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

- a. Hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan prognosa dokter pemeriksa atau terdapat alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis;
- b. Interpretasi hasil pemeriksaan yang dianggap meragukan tersebut disampaikan secara tertulis dari dokter pengirim;
- c. Pengulangan pemeriksaan dengan menggunakan data dan identitas pemeriksaan yang sudah ada, atau data pemeriksaan baru ditentukan berdasarkan stabilitas dari pasien tersebut; dan
- d. Permintaan konfirmasi ulang harus segera disampaikan di rujukan dan pemeriksaan penunjang **PIHAK PERUJUK** dalam waktu 2 x 24 jam.

**Bagian Kelima**  
**Pernyataan dan Jaminan**  
**Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ruang lingkup dan prosedur pelayanan penunjang medik bagi Pasien.
- (2) Dalam hal terjadi kesalahan prosedur dalam pemeriksaan dan/atau dalam pemberian Tindakan kepada pasien sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien yang mengakibatkan pasien tersebut menuntut **PIHAK PERUJUK** maka **PIHAK RUJUKAN** wajib mengganti kerugian pasien dan bersedia menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila suatu hari atau tanggal yang ditetapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu hak atau kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini, jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur Nasional, maka pelaksanaan hak tau kewajiban tersebut dianggap jatuh pada hari kerja berikutnya, kecuali apabila ditetapkan lain secara tegas oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tarif Pelayanan**  
**Pasal 12**

Besaran biaya tarif pelayanan kesehatan, mengacu pada ketentuan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji

Halaman | 11

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada Lampiran I Perjanjian.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pengajuan Tagihan**  
**Pasal 13**

- (1) Dokumen penagihan dari **PIHAK RUJUKAN** kepada **PIHAK PERUJUK** dikirim langsung ke **PIHAK PERUJUK**.
- (2) Penagihan oleh **PIHAK RUJUKAN** kepada **PIHAK PERUJUK** atas biaya pelayanan kesehatan dilampiri dokumen pendukung penagihan yang lengkap dan benar berupa :
  - a. Melampirkan surat pengantar dari **PIHAK PERUJUK** yang berisi nama-nama peserta pasien rujukan yang telah disetujui untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK RUJUKAN**;
  - b. Surat pengantar tagihan ditujukan kepada **PIHAK PERUJUK**;
  - c. *Invoice*/Debet Nota dari **PIHAK RUJUKAN**;
  - d. Surat Jaminan;
  - e. Kwitansi rangkap 2 (dua) yang dibubuhi materai secukupnya (1 lembar asli kwitansi, dan 1 lembar foto copy kwitansi); dan
  - f. Perincian biaya Peserta dengan melampirkan :
    - 1) Rincian tagihan (*E-Billing*);
    - 2) Ringkasan Pulang Pasien(*Discharge Summary*); dan
    - 3) Copy hasil pemeriksaan diagnostic (laboratorium, rontgen, MRI, CT Scan dan lainnya) jika dibutuhkan oleh **PIHAK PERUJUK**.
- (3) Pengajuan tagihan dilaksanakan secara kolektif selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal pengajuan klaim tagihan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada **PIHAK PERUJUK** untuk dilengkapi selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari terhitung sejak berkas dikembalikan oleh **PIHAK PERUJUK**.
- (5) **PIHAK PERUJUK** berhak melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK RUJUKAN**. Dalam hal hasil verifikasi terdapat tagihan termasuk **PIHAK PERUJUK** menemukan adanya kekeliruan atau penyimpangan maka **PIHAK PERUJUK** berhak untuk menolak pembayaran tagihan atau meminta **PIHAK RUJUKAN** untuk memperbaiki tagihannya dan menyampaikan tagihan yang telah diperbaiki kepada **PIHAK PERUJUK**.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



- (6) Bila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja **PIHAK PERUJUK** tidak mengajukan keberatan atas tagihan dari **PIHAK RUJUKAN**, maka tagihan **PIHAK RUJUKAN** dinyatakan benar dan lengkap dan proses verifikasi dianggap selesai, pengajuan keberatan dari **PIHAK PERUJUK** setelah jangka waktu tersebut berhak untuk ditolak oleh **PIHAK RUJUKAN**.
- (7) Setelah berkas tagihan dikirimkan kepada **PIHAK PERUJUK**, maka **PIHAK PERUJUK** segera melakukan pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari kaleneder.

**Bagian Ketiga**  
**Pembayaran Klaim Tagihan**  
**Pasal 14**

- (1) Pembayaran oleh **PIHAK PERUJUK** terhadap penagihan **PIHAK RUJUKAN** dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima dan dinyatakan benar, lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh **PIHAK PERUJUK**.
- (2) Pembayaran melalui transfer akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** ke rekening sebagai berikut :  
**Nama : RSUD A.M. Parikesit**  
**Alamat : Jl. Ratu Agung No.1 Tenggara Seberang**  
**Bank : Bank Kaltim Cabang Tenggara**  
**No. Rek : 0049000685**  
**NPWP : 00.294.371.0.728.000**
- (3) **PIHAK KEDUA** akan menginformasikan apabila pembayaran tagihan telah selesai dilakukan dengan mengirimkan fotocopy bukti transfer melalui telepon, email atau media elektronik lainnya.
- (4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembayaran tagihan melebihi dari waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah nilai tagihan keseluruhan.
- (5) Apabila kondisi yang diatur dalam ayat (4) diatas terjadi maka kepada Peserta akan dikenakan ketentuan sebagai pasien umum dimana segala biaya yang timbul akan dibebankan secara langsung ditagih kepada Peserta.
- (6) Dalam hal, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka **PIHAK KESATU** berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak, dengan

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

tetap mewajibkan **PIHAK KEDUA** membayar seluruh tagihan-tagihan **PIHAK KESATU** berikut dengan dendanya.

**BAB VII**  
**JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Jangka Waktu**  
**Pasal 15**

- (1) Perjanjian ini berlaku **3 Tahun** terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tanggal 2 Februari 2024 sampai pada tanggal 2 Februari 2027
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian kerjasama ini.

**Bagian Kedua**  
**Pengakhiran Perjanjian**  
**Pasal 16**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
  - a. Dalam hal salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
  - b. Dalam hal **PARA PIHAK** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian; dan
  - c. Dalam hal terjadinya *force majeure*.
  - d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.
- (3) Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh **PARA PIHAK**.

- (4) Batas waktu perjanjian sudah berakhir.
- (5) Dalam hal akan berakhirnya perjanjian kerjasama ini, akan diberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dan oleh **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** untuk memperpanjang waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya.

**Bagian Ketiga**  
**Pembatalan Perjanjian**  
**Pasal 17**

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (**PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Pembatalan perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan.

**Paragraf 1**  
**Force Majeure**  
**Pasal 18**

- (1) Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian ini bertanggung jawab atas kegagalan dan/atau keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan *Force Majeure* yang di luar kontrol **PARA PIHAK** termasuk tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:

Halaman | 15

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



- a. Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, badai asteroid atau bencana alam lainnya, bencana ruang angkasa lainnya, pemberontakan, penyanderaan, huru hara, sabotase, perang yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya;
  - b. Pemogokan umum, penutupan tempat kerja sehubungan dengan ancaman pemogokan, perselisihan perburuhan massal, penghentian kerja, embargo atau kesulitan perburuhan lainnya; dan
  - c. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Apabila salah satu Pihak mengalami satu atau lebih dari peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) atau peristiwa lainnya yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*, maka Pihak tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja sejak terjadinya peristiwa, dengan dilampiri bukti secukupnya yang diterbitkan oleh Kepolisian atau instansi berwenang lainnya.
  - (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak lainnya maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang tertunda secara musyawarah.
  - (4) Apabila peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung terus menerus untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari, maka **PARA PIHAK** wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian ini, dan sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan Perjanjian ini.
  - (5) Bilamana **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian oleh karena alasan *Force Majeure*, maka setiap kewajiban yang masih terhutang dari salah satu Pihak, harus tetap dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya.

**Paragraf 2**  
**Korespondensi**  
**Pasal 19**

- (1) Sepanjang tidak ditentukan secara khusus menurut Perjanjian ini, semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau dokumen-dokumen dikirim dan disampaikan oleh **PARA PIHAK** kepada pihak lain sehubungan dengan

Halaman | 16

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

Perjanjian ini, adalah sah apabila ditujukan kepada dan ke alamat di bawah ini:

**PIHAK KESATU**

**RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT**

Alamat : Jalan Ratu Agung No.1 Tenggarong Seberang  
Telepon : (0541) 661015  
Email : rsudamparikesit@yahoo.com  
cc Email : [pemasaran.parikesit@gmail.com](mailto:pemasaran.parikesit@gmail.com)  
Narahubung :

- a. Bagian Pemasaran dan Kerjasama 0811534578  
b. Tim Casemix :  
1) dr. Vivi Ali Purnamalasari (Kepala Tim Casemix) 08125555101  
2) Haniesa Mutia (Penanggung Jawab Klaim Perusahaan) 085250133027

**PIHAK KEDUA**

**Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bengal**

Alamat : Jalan Poros Muara Bengal, RT.16 Desa Benua Baru  
Kecamatan Muara Bengal Kode Pos 75654  
Telepon 082254376841  
Email : muarabengkalrsud@gmail.com  
Narahubung 08125595103

- (2) Penyampaian surat-menyurat, pemberitahuan, konfirmasi sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat maupun melalui email.  
(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, maka pihak yang berubah alamat korespondensinya wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Paragraf 3**

**Penyelesaian Perselisihan, Dan Domisili Hukum**

**Pasal 20**

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.  
(2) Apabila **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, **PARA PIHAK** menyetujui untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan biaya dikeluarkan dan ditanggung masing-masing pihak.

Halaman | 17

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

#### Paragraf 4

#### Addendum

#### Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang lain yang sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian ini dan aspek komersialnya mempunyai kesamaan kekuatan mengikat.

### BAB IX

#### ANTI BRIBERY, ANTI KORUPSI,

#### ANTI PERBUDAKAN DAN PERDAGANGAN MANUSIA

#### Pasal 23

- (1) Para Pihak menjamin sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** tidak akan menawarkan maupun memberikan atau menerima suap kepada dan/atau dari karyawan-karyawan salah satu **PIHAK**.
- (2) "Penyuapan" atau "suap" dalam hal ini didefinisikan sebagai suatu pemberian, penawaran, janji-janji, menerima atau meminta suatu keuntungan, baik itu berbentuk financial maupun kenikmatan dalam bentuk lainnya, sebagai suatu bujukan untuk melakukan suatu pelanggaran hukum (illegal) atau pelanggaran

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 24**

- PIHAK KEDUA,**  
**Rumah Sakit Umum Daerah**  
**Muara Bengkal**

dr. Andriansyah., M.A.P  
Direktur

PIHAK KESATU,  
I MUHAMMAD PARIKESIT  
UTAI KARTANEGARA

Dr. dr. M. H. Alianti, Sp.PD. FINASIM, M.Kes (MARS)  
Direktur

# PERJANJIAN KERJASAMA

Pelayanan Kerohanian Bagi Pasien  
Rumah Sakit



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KUTAI KARTANEGARA**

**02 MEI 2023 – 01 MEI 2026**

**20  
23**



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**PELAYANAN KEROHANIAN BAGI PASIEN RUMAH SAKIT**



**Nomor : P- 0093/RSAMP/PENG.1/100.3.7.1/ 5 /2023**  
**Nomor : B- 1948/Kk.16.02/BA.00/05/2023**

**ANTARA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KUTAI KARTANEGARA**  
**DAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT**  
**KUTAI KARTANEGARA**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di **Tenggarong** pada hari **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**I. Drs. H. Nasrun, MH**

Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan di Jalan Muso Bin Salim No.28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM., M.Kes., MARS**

Plt.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Ratu Agung No.01 Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD A.M. Parikesit Tenggarong selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", sepakat untuk mengadakan Perjanjian tentang "Pelayanan Rohani" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini

Halaman | 1

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **PIHAK KESATU** Adalah Kementerian dalam Pemerintah Republik Indonesia yang membidangi urusan agama yang berada diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyediakan layanan rohani kepada pasien Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang disingkat dengan RSUD A.M. Parikesit Tenggarong Seberang adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (3) Rohaniawan adalah individu yang memiliki kompetensi melaksanakan bimbingan rohani dan diberi ijin oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
- (4) Pasien adalah Individu yang terdaftar sebagai pengguna pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
- (5) Keluarga Pasien adalah keluarga dari individu yang terdaftar sebagai pengguna pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
- (6) Pelayanan Rohani adalah bimbingan rohani yang dilaksanakan terhadap pasien Rumah Sakit Daerah Aji Muhammad Parikesit sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang dianut atas persetujuan dari pasien dan keluarga yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.
- (7) Siraman Rohani Pasien adalah salah satu bentuk pelayanan rohani yang dilaksanakan secara rutin berdasarkan kebutuhan dan keadaan pasien yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rohani pasien dan keluarga pasien senantiasa ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersikap tabah dalam menghadapi penyakitnya.
- (8) Konsultasi dan Motivasi adalah salah satu bentuk pelayanan rohani yang dilaksanakan atas permintaan pasien, berupa bimbingan/konseling dan pemberian semangat hidup terhadap pasien baik secara langsung ataupun melalui media tergantung kebutuhan pasien dan kemampuan rohaniawan.

Halaman | 2

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

- (9) Bimbingan Rohani Kritis adalah satu bentuk pelayanan rohani yang dilaksanakan atas permintaan pasien dan keluarga, terhadap pasien dalam keadaan kritis maupun stadium terminal.
- (10) Surat Permintaan Bimbingan Rohani Pasien adalah surat pernyataan bahwa pasien atau keluarga menginginkan pelayanan rohani yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pelayanan kerohanian yang berorientasi kepada pelayanan kesehatan kepada pasien atau keluarga pasien di Rumah sakit.

## **PASAL 3**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah menunjuk **PIHAK KESATU** untuk memberikan jasa pelayanan Rohani bagi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta membina hubungan yang baik antara **PARA PIHAK** dalam pelayanan rohani.

## **PASAL 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

#### **HAK PIHAK KESATU :**

1. **PIHAK KESATU** berhak menolak pelayanan rohani yang tidak sesuai kemampuan **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KESATU** berhak memberikan saran dan pendapat kepada Dokter atau Petugas medis mengenai kondisi pasien.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

3. **PIHAK KESATU** berhak menerima Jasa Pelayanan Rohani dari **PIHAK KEDUA**.

**KEWAJIBAN PIHAK KESATU :**

1. **PIHAK KESATU** wajib mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
2. **PIHAK KESATU** wajib menghormati dan menjaga privasi setiap pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
3. **PIHAK KESATU** wajib memberikan pelayanan rohani sesuai dengan batasan dan prosedur yang ditetapkan pada **PASAL 6**.
4. **PIHAK KESATU** wajib mengisi absen dan formulir yang telah disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada **PASAL 6**.
5. **PIHAK KESATU** wajib melakukan konsultasi kepada dokter yang merawat pasien sebelum memberikan pelayanan rohani.

**PASAL 5**

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

**HAK PIHAK KEDUA :**

1. **PIHAK KEDUA** berhak untuk menghentikan pelayanan yang diberikan **PIHAK KESATU**, jika tidak sesuai dengan batasan pelayanan rohani dan prosedur pelayanan yang disepakati dalam Perjanjian ini.

**KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :**

1. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan informasi pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan Surat Permintaan Bimbingan Rohani Pasien.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menanyakan kebutuhan pelayanan rohani pasien atau keluarga.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



4. **PIHAK KEDUA** wajib menghubungi **PIHAK KESATU** apabila terdapat pasien yang membutuhkan pelayanan rohani.

## **PASAL 6**

### **BATASAN DAN PROSEDUR PELAYANAN ROHANI**

#### **1. Batasan pelayanan Rohani adalah:**

- a. Pelayanan rohani yang dimaksud dalam perjanjian ini meliputi pelayanan kerohanian berdasarkan agama : Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu, Khonghucu.
- b. Pelayanan rohani dapat berupa motivasi , konsultasi, ceramah agama, dan doa yang dipimpin oleh rohaniawan.
- c. Tidak dibenarkan untuk menggunakan pelayanan rohani sebagai usaha untuk merekrut atau mengajak pasien atau keluarga pasien memeluk atau mengubah kepercayaan yang sudah dianutnya.
- d. Tidak dibenarkan untuk menjelekan atau mencemarkan suatu kepercayaan atau budaya tertentu dalam proses pelayanan rohani.
- e. Materi pelayanan rohani disesuaikan kemampuan rohaniawan dan kebutuhan rohani pasien.
- f. Tidak dibenarkan untuk menjelekan atau mencemarkan suatu instansi termasuk rumah sakit dalam proses pelayanan rohani.
- g. Tidak dibenarkan untuk memberikan keterangan dan atau motivasi yang bertentangan dengan keterangan dokter, tenaga medis dan peraturan rumah sakit.
- h. Tidak dibenarkan untuk mempengaruhi pasien terkait pengambilan keputusan persetujuan tindakan yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien.
- i. Tidak dibenarkan untuk memungut biaya dalam bentuk apapun kepada pasien.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

## 2. Prosedur Pelayanan Rohani adalah

- a. Petugas mendata pasien kemudian memberikan informasi dan menawarkan pelayanan rohani kepada pasien atau keluarga.
- b. Jika pasien atau keluarga menyetujui pelayanan rohani pasien atau keluarga mengisi Formulir Permintaan Pelayanan Rohani dan menentukan Pelayanan Rohani yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Petugas menghubungi Rohaniawan.
- d. Rohaniawan sebelum melakukan kegiatan rohani harus berdiskusi dahulu dengan dokter yang merawat untuk membahas pelayanan rohani sesuai kondisi pasien.
- e. Pelayanan rohani yang diberikan untuk pasien gaduh gelisah harus mendapat persetujuan dari penanggung jawab pasien dan dokter.
- f. Rohaniawan mengucapkan salam dan melakukan identifikasi pasien.
- g. Rohaniawan memperkenalkan diri dan menginformasikan pelayanan rohani yang akan diberikan.
- h. Rohaniawan memberikan pelayanan rohani.
- i. Pelayanan rohani diberikan dengan menggunakan media buku, multimedia dan bimbingan langsung dari kerohaniawan.
- j. Pasien dan keluarga pasien menandatangani Form Materi Pelayanan rohani setiap bimbingan rohani diberikan.
- k. Apabila pasien atau keluarga pasien membutuhkan Pelayanan Rohani di luar jadwal rutin, maka pasien dapat menghubungi Rohaniawan melalui perawat rawat inap.
- l. Setiap Rohaniawan yang memberikan pelayanan rohani di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit harus menghormati nilai-nilai agama, budaya dan privasi dari setiap pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
- m. Apabila pelayanan rohani yang diberikan menimbulkan gangguan terhadap pasien maka rumah sakit berhak menghentikan proses pelayanan rohani yang sedang berlangsung.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

## PASAL 7

### JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku **3 (Tiga) tahun** terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tanggal **2 Mei 2023** sampai pada tanggal **01 Mei 2026**.

## PASAL 8

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
  - a. Dalam hal salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
  - b. Dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
  - c. Dalam hal terjadinya *force majeure*.
  - d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (1) Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.
- (2) Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Batas waktu perjanjian sudah berakhir.
- (4) Dalam hal akan berakhirnya perjanjian kerjasama ini, akan diberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dan oleh **PARA PIHAK** sepakat saling

Halaman | 7

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini.

- (5) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** untuk memperpanjang waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya.

## PASAL 9

### PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (**PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Pembatalan perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan.

## PASAL 10

### FORCE MAJEURE

- (1) Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian ini bertanggung jawab atas kegagalan dan/atau keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan *Force Majeure* yang di luar kontrol **PARA PIHAK** termasuk tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:
- a. Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, badai asteroid atau bencana alam lainnya, bencana ruang angkasa lainnya, pemberontakan,

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

- penyanderaan, huru hara, sabotase, perang yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya;
- b. Pemogokan umum, penutupan tempat kerja sehubungan dengan ancaman pemogokan, perselisihan perburuhan massal, penghentian kerja, embargo atau kesulitan perburuhan lainnya;
  - c. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Apabila salah satu Pihak mengalami satu atau lebih dari peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) atau peristiwa lainnya yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*, maka Pihak tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja sejak terjadinya peristiwa, dengan dilampiri bukti secukupnya yang diterbitkan oleh Kepolisian atau instansi berwenang lainnya.
  - (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak lainnya maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang tertunda secara musyawarah.
  - (4) Apabila peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung terus menerus untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari, maka **PARA PIHAK** wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian ini, dan sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan Perjanjian ini.
  - (5) Bilamana **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian oleh karena alasan *Force Majeure*, maka setiap kewajiban yang masih terhutang dari salah satu Pihak, harus tetap dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

**PASAL 11**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Sepanjang tidak ditentukan secara khusus menurut Perjanjian ini, semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau dokumen-dokumen dikirim dan disampaikan oleh **PARA PIHAK** kepada pihak lain sehubungan dengan Perjanjian ini, adalah sah apabila ditujukan kepada dan ke alamat di bawah ini:

**PIHAK KESATU**

**RSUD A.M. PARIKESIT**

Alamat : Jalan Ratu Agung No.1 Tenggarong Seberang  
Telepon : (0541) 661015  
Fax : (0541) 661013  
Email : rsudamparikesit@yahoo.com  
cc Email : [pemasaran.parikesit@gmail.com](mailto:pemasaran.parikesit@gmail.com)

Contact Person :

- Sub Bagian Pengembangan RS & Pemasaran : 0811534578
- Haniesa Mutia (Penanggung Jawab Klaim Perusahaan) : 085250133027

**PIHAK KESATU**

**KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Alamat : Jl. Muso Bin Salim Tenggarong  
Narahubung :

- Hj. Mariatul Kiptiah, S.Ag., MM (Kepala Sub Bagian Tata Usaha) :  
(081346445393)
- H. Fairuz Khalil, S.Ag.,MH (Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam) :  
(0811590913)

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



## PIHAK KEDUA

### RSUD A.M. PARIKESIT

Alamat : Jalan Ratu Agung No.1 Tenggaraong Seberang

Telepon : (0541) 661015

Fax : (0541) 661013

Email : rsudamparikesit@yahoo.com

cc Email : [pemasaran.parikesit@gmail.com](mailto:pemasaran.parikesit@gmail.com)

Contact Person :

Sub. Bidang Pemasaran dan Kerjasama : 085248761081

- (1) Penyampaian surat-menyurat, pemberitahuan, konfirmasi sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat, kawat ataupun melalui faksimili.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, maka pihak yang berubah alamat korespondensinya wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## PASAL 12

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN, DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, **PARA PIHAK** menyetujui untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tenggaraong, dengan biaya dikeluarkan dan ditanggung masing-masing pihak.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

**PASAL 13**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 14**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang lain yang sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian ini dan aspek komersialnya mempunyai kesamaan

**PASAL 15**  
**PENUTUP**

- (1) Kesepakatan perjanjian ini dibuat 3 (tiga) rangkap dengan keadaan pikiran sadar dan sehat oleh **PARA PIHAK** yang berwenang tanpa paksaan dan dengan itikad baik, **PARA PIHAK** akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada waktu dan tempat yang sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhi materai cukup, **PARA PIHAK** masing-masing mendapatkan 1 (satu) rangkap. Asli pertama dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan asli kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) rangkap lainnya

Halaman | 12

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

disimpan sebagai arsip di bidang yang menangani Kerjasama di RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang.

- (3) Kesepakatan perjanjian ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

**PIHAK KEDUA,  
RSUD A.M. PARIKESIT**



Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD. FINASIM, .M.Kes (MARS)  
Plt. Direktur

**PIHAK KESATU,  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA**



Drs. H. Nasrun, MH  
Pimpinan

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |





**RSUD  
AJI MUHAMMAD  
PARIKESIT**  
*Pardesi Pilihin Terbuti*

# PERJANJIAN KERJASAMA

Pelayanan Rujukan dan  
Pemeriksaan Penunjang



**RSUD HARAPAN INSAN  
SENDAWAR**

**01 JANUARI 2025 – 31 DESEMBER 2028**

**20  
25**



RSUD A.M. Parikesit



rsamp.id



rsuparikesit



rsudamparikesit



## PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : B-0838/RSAMP/PENG/100.3.7.1/01/2025

Nomor : 445-415.1/4096/TU-XI/2025



### ANTARA

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT  
KUTAI KARTANEGARA**

### DENGAN

**RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR**

### TENTANG

### PELAYANAN RUJUKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (02/01/2025)** bertempat di Tempat dan Kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD, FINASIM., M.Kes (MARS)**

Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ratu Agung Nomor 01 Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.

**2. dr. I Nyoman Sumahardika**

Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar yang berkedudukan di Jalan Hasanudin Nomor 100, Sekolaq Joleq, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur 75777, dalam hal ini bertindak untuk dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Harapan Insan Sendawar, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"** dan secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"**.

Halaman | 1

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



Selanjutnya **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama Berdasarkan Surat Permohonan RSUD Harapan Insan Sendawar Nomor 445-415.1/4074/TU-XI/2024 Tanggal 13 November 2024 dan menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal di bawah ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang disingkat dengan RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar disingkat dengan RSUD Harapan Insan Sendawar atau RSUD HIS merupakan Lembaga Teknis Daerah (LTD) Pemerintah Kabupaten dalam Bidang Kesehatan yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat. Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS) Kabupaten Kutai Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor Nomor 09 Tahun 2008 pada tanggal 21 Agustus 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat.
- (1) Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horizontal dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang sama.
- (2) **PIHAK RUJUKAN** adalah **PIHAK KESATU** yang menerima rujukan dari Rumah Sakit perujuk.
- (3) **PIHAK PERUJUK** adalah **PIHAK KEDUA** yang melakukan rujukan ke Rumah Sakit rujukan.
- (4) Pasien adalah Pasien yang dirujuk **PIHAK PERUJUK** yang membutuhkan pelayanan kesehatan **PIHAK RUJUKAN**.
- (5) Pelayanan Rujukan Medis adalah pelimpahan tanggungjawab secara timbal balik atas suatu kasus yang timbul baik secara vertikal maupun horizontal kepada yang lebih berwenang dan mampu menangani secara rasional, dapat

Halaman | 2

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



berupa rujukan penderita, rujukan spesimen dan rujukan pengetahuan/tenaga ahli.

- (6) Surat Pengantar Rujukan adalah surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERUJUK** sebagai pengantar bagi Pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK RUJUKAN** yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnosa penyakit, terapi yang telah diberikan kepada Pasien, tanggal rujukan, ditujukan ke unit layanan tertentu dan harus ditandatangani oleh Dokter yang merujuk dengan disertai nama jelas dari Dokter tersebut.
- (7) Surat Jaminan adalah surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERUJUK** dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti perintah kerja serta jaminan pembayaran dari **PIHAK PERUJUK** kepada **PIHAK RUJUKAN** untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada pasien.
- (8) Klaim adalah uang penggantian yang dibayar **PIHAK PERUJUK** apabila pasien mengalami perawatan di **PIHAK RUJUKAN**.
- (9) Verifikasi Klaim adalah upaya pemeriksaan kelengkapan/kebenaran berkas kelayakan klaim yang diajukan oleh rumah sakit yang menerima rujukan.
- (10) Bulan Pelayanan adalah bulan dimana **PIHAK RUJUKAN** memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.
- (11) Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan.
- (12) Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya dengan menginap di ruang perawatan.
- (13) Kelas Perawatan adalah fasilitas rawat inap yang menjadi hak pasien sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.
- (14) Hari Rawat adalah lamanya Pasien dirawat inap, perhitungan jumlah lama hari rawat adalah :
  - Tanggal keluar dikurangi tanggal masuk  
Khusus untuk perhitungan hari rawat apabila tanggal keluar sama dengan tanggal masuk, maka dihitung 1 (satu) hari rawat inap.
- (15) Pelayanan Gawat Darurat (*emergency*) adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya kepada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian atau cacat.
- (16) Gawat Darurat adalah keadaan gawat atau darurat yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi pasien.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

- (17) Rujukan Parsial adalah pengiriman pasien atau specimen ke pemberi pelayanan kesehatan lainnya dalam rangka penegakan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di fasilitas kesehatan tersebut.
- (18) Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
- (19) Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang bersifat penunjang pelayanan medis yang berfungsi agar pengobatan dan perawatan yang diberikan lebih maksimal.
- (20) Pelayanan Obat adalah pemberian semua jenis obat-obatan yang sesuai kebutuhan dan indikasi medis, dapat diberikan dengan cara diminum/disuntik/dioles/dihirup atau diteteskan yang berpedoman kepada formularium rumah sakit yang berlaku dalam rangka penyembuhan, tidak termasuk obat-obatan yang masih merupakan percobaan/hipotesa/riset.
- (21) Alat Bahan Habis Pakai (ABHP) adalah suatu bahan dan alat yang dipergunakan oleh rumah sakit dalam rangka menegakkan diagnosa, pengobatan, dan perawatan yang disediakan oleh rumah sakit.
- (22) Alat kesehatan adalah suplemen yang diberikan kepada pasien seperti kacamata, alat bantu dengar, gigi tiruan, alat gerak tiruan, implant (IOL, plat, pen, screw, K-wire, dan implant lainnya).
- (23) Elektronik Catalog (*e-Catalog*) adalah suatu daftar yang dibuat secara elektronik yang bisa diakses secara online berbasis internet.
- (24) Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medis dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, dan bimbingan sosial medik.
- (25) *Intensive Care Unit* (ICU) adalah Unit perawatan intensif yang merupakan suatu ruangan khusus dalam rumah sakit yang mempunyai staf dan peralatan khusus, dengan tujuan merawat pasien trauma atau pasien dengan komplikasi yang mengancam jiwa.
- (26) *Intensive Cardiac Care Unit* (ICCU) adalah ruangan khusus di rumah sakit untuk merawat pasien yang mengidap penyakit jantung yang berada dalam keadaan sakit berat yang memerlukan pemantauan ketat secara terus menerus dengan menggunakan alat monitoring dan tindakan segera bila diperlukan.
- (27) *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) adalah ruang perawatan untuk bayi (sampai usia 28 hari) dan anak-anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital.
- (28) *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU) adalah pelayanan intensif untuk anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



- (29) Hemodialisis adalah proses pembersihan darah dari zat zat sampah, melalui proses penyaringan diluar tubuh. Hemodialisis menggunakan ginjal buatan berupa mesin dialisir yang dikenal secara awam dengan istilah “cuci darah”.
- (30) Kemoterapi adalah suatu metode untuk membunuh atau menghambat perkembangan sel kanker dengan memasukkan zat zat kimia tertentu kedalam tubuh penderita kanker. Tujuan utama kemoterapi adalah menumpas sel kanker hingga bagian akarnya yang tidak dapat dijangkau oleh pisau bedah. Kemoterapi juga berfungsi sebagai pengontrol sel kanker supaya tidak berkembang biak secara liar.
- (31) Pelayanan Laboratorium Katerisasi Jantung/ *Cathlab* adalah suatu pelayanan kesehatan yang dilakukan di laboratorium katerisasi jantung untuk menentukan diagnostik penyakit jantung dan pembuluh darah dan untuk selanjutnya dilakukan intervensi non bedah sesuai indikasi secara invasive melalui pembuluh darah dengan menggunakan kateter atau elektroda.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah terlaksananya pelayanan rujukan medis bagi pasien umum maupun pasien dengan jaminan kesehatan dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian ini.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien dan memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan bagi pasien dalam memperoleh hak atas pelayanan kesehatan rujukan meliputi :

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan Rujukan yang diberikan sebagai berikut :
- a. Pelayanan Rawat Jalan;
  - b. Pelayanan Gawat Darurat;
  - c. Pelayanan Rawat Inap;
  - d. Pelayanan Rawat Intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, dan HCU);
  - e. Tindakan Medis Operatif dan Non Operatif;
  - f. Pelayanan Penunjang Medis;

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



- g. Pelayanan Maternal dan Perinatal;
  - h. Rehabilitasi Medik;
  - i. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah;
  - j. Pelayanan Darah;
  - k. Pelayanan Forensik;
  - l. Rujukan Parsial, Termasuk pemeriksaan Radiologi Diagnostik, *Imaging, USG, Foto Rontgen, CT-SCAN/MSCT, dan MRI*; dan
  - m. Pelayanan Obat dalam hal terjadi kekosongan obat.
- (2) **PIHAK PERUJUK** membutuhkan jasa layanan kesehatan rujukan dari **PIHAK RUJUKAN** dan **PIHAK RUJUKAN** bersedia menyediakan dan menyelenggarakan jasa layanan kesehatan yang di maksud secara profesional.
- (3) Pemberian obat-obatan yang diberikan oleh **PIHAK RUJUKAN** bagi Pasien merupakan obat-obatan yang digunakan sesuai dengan Daftar Obat Esensial Nasional, Daftar Formularium Obat Rumah Sakit dan Formularium Nasional (*Elektronik Katalog*)
- (4) Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan menganggap perlu mengadakan kerjasama rujukan vertikal dengan rumah sakit terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan tingkat lanjut sesuai kebutuhan pasien.
- (5) **PIHAK RUJUKAN** akan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan surat pengantar rujukan dan surat jaminan dengan otorisasi yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Penjamin Pasien.
- (6) Surat Rujukan/Surat Jaminan di maksud ayat (3), diserahkan kepada petugas **PIHAK RUJUKAN** pada saat yang bersamaan dengan masuknya pasien, kecuali untuk keadaan darurat (*Emergency*) diberikan toleransi selambat-lambatnya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak pemberian pelayanan pertama.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban PIHAK PERUJUK**  
**Pasal 4**

- (1) Hak **PIHAK PERUJUK** :
- a. Merujuk Pasien ke Rumah Sakit **PIHAK RUJUKAN**;
  - b. Mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK RUJUKAN**, sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan
  - c. Mendapatkan tanggapan dari **PIHAK RUJUKAN** atas saran, usulan, atau keluhan yang disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini

Halaman | 6

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya saran, usulan, atau keluhan dari **PIHAK PERUJUK**.

(2) Kewajiban **PIHAK PERUJUK** :

- a. Membuat Surat Pengantar Rujukan bagi setiap pasien yang akan dirujuk dan menginformasikan terlebih dahulu kepada **PIHAK RUJUKAN** melalui telepon 1 (satu) jam sebelum pasien dirujuk;
- b. Membuat Surat Jaminan bagi setiap pasien yang dirujuk apabila **PIHAK PERUJUK** merupakan penjamin biaya pasien. Apabila pasien tidak membawa Surat Jaminan dari **PIHAK PERUJUK** maka segala biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab pasien/penjamin lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK RUJUKAN** kepada pasien, sesuai dengan tagihan yang dikeluarkan oleh **PIHAK RUJUKAN**;
- d. Melakukan sosialisasi prosedur pelayanan dan tata cara pengajuan klaim, kepada Pihak yang berkepentingan; dan
- e. Mematuhi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS), Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), Kesehatan Keselamatan Kerja (K3), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien (PMKP).

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban PIHAK RUJUKAN**  
**Pasal 5**

(1) Hak **PIHAK RUJUKAN** :

- a. Meminta Surat Jaminan dan Surat Pengantar Rujukan Pasien bagi setiap pasien yang akan dirujuk. Apabila pasien tidak membawa Surat Jaminan dari **PIHAK PERUJUK** maka **PIHAK RUJUKAN** berhak menagihkan segala biaya yang timbul selama pasien dirawat kepada pasien/penjamin pasien lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memperoleh pembayaran biaya pelayanan kesehatan dari **PIHAK PERUJUK** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK RUJUKAN** kepada pasien sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati;
- c. Memperoleh informasi dari **PIHAK PERUJUK** tentang pasien yang berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- d. Memperoleh informasi dari **PIHAK PERUJUK** tentang ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan yang disediakan kepada pasien; dan
- e. Memperoleh informasi dari **PIHAK PERUJUK** tentang tata cara pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



- f. Mendapatkan tanggapan dari **PIHAK PERUJUKAN** atas saran, usulan, atau keluhan yang disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya saran, usulan, atau keluhan dari **PIHAK RUJUKAN**.

(2) Kewajiban **PIHAK RUJUKAN** :

- a. Melayani pasien **PIHAK PERUJUK** dengan baik sesuai dengan standard dan prosedur pelayanan kesehatan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan pelayanan medis secara optimal, baik fasilitas maupun mutu pelayanan kepada pasien yang dirujuk sesuai dengan kemampuan **PIHAK RUJUKAN**;
- c. Menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat tentang fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien terkait dengan evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh **PIHAK PERUJUK**;
- d. Mengajukan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan pasien secara teratur setiap bulan kepada **PIHAK PERUJUK**; dan
- e. Menjamin dan mengutamakan penulisan resep obat generik bagi pasien yang berpedoman pada Formularium Obat Rumah Sakit.

**Bagian Ketiga**  
**Para Pihak**  
**Pasal 6**

- (1) Dalam keadaan tertentu, apabila salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya. Maka pihak lainnya, baik **PIHAK RUJUKAN** maupun **PIHAK PERUJUK**, berhak dan berkewajiban untuk memberikan teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender untuk dilakukan klarifikasi;
- (2) **PARA PIHAK** tidak boleh mengalihkan dan/atau dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**; dan
- (3) Perjanjian ini akan mengikat para penerus, pihak yang menerima pengalihan dan wakil yang berwenang dari masing-masing **PARA PIHAK**.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



**BAB V**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Rujukan Pasien**  
**Pasal 7**

- (1) Pasien atau bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh **PIHAK PERUJUK** kepada **PIHAK RUJUKAN** merupakan pasien maupun bahan yang siap diperiksa (sampel) atau bahan yang belum siap diperiksa (*specimen*) yang telah siap diperiksa dan diberikan ke pelayanan rujukan dan pemeriksaan penunjang.
- (2) **PIHAK PERUJUK** membutuhkan jasa layanan kesehatan rujukan dari **PIHAK RUJUKAN** dan **PIHAK RUJUKAN** bersedia menyediakan dan menyelenggarakan jasa layanan kesehatan yang dimaksud secara professional, baik dan memuaskan serta menekan serendah mungkin Tingkat morbiditas dan mortalitas Pasien.
- (3) Pasien Rujukan yang dikirim oleh **PIHAK PERUJUK** kepada **PIHAK RUJUKAN** harus dilengkapi dengan data yang lengkap, meliputi:
  - a. Identitas pasien nama, jenis kelamin, no register, umur/tanggal kelahiran;
  - b. Nama dokter yang menghendaki pemeriksaan rujukan dan pemeriksaan penunjang;
  - c. Jenis pemeriksaan beserta Keterangan Klinis Pasien;
  - d. Tanggal dan jam untuk melakukan pemeriksaan; dan
  - e. Kondisi pasien saat akan dilakukan pemeriksaan.
- (4) Apabila data atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh **PIHAK RUJUKAN** dari **PIHAK PERUJUK** tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka **PIHAK RUJUKAN** berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan konfirmasi apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang pasien tidak lengkap, terhadap keadaan ini. **PIHAK PERUJUK** akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh **PIHAK RUJUKAN** secara tertulis; dan
  - b. Menolak pemeriksaan apabila kondisi pasien tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Daftar Pemeriksaan Rujukan, penolakan atas pemeriksaan pasien rujukan dan pemeriksaan penunjang harus dilakukan secara tertulis dengan menjelaskan sebab atau alasan penolakan tersebut.
- (5) Pasien yang dirujuk oleh **PIHAK PERUJUK** kepada **PIHAK RUJUKAN** akan diantar ke lokasi rujukan dan pemeriksaan penunjang **PIHAK RUJUKAN** maupun pasien yang datang sendiri tanpa di damping oleh petugas **PIHAK PERUJUK**.
- (6) Dalam hal pemberian obat-obatan yang diberikan oleh **PIHAK RUJUKAN** bagi pasien adalah obat-obatan yang digunakan untuk pelayanan sesuai dengan

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

Daftar Obat Esensial Nasional, Daftar Formularium Obat Rumah Sakit **PARA PIHAK** dan Formularium Nasional (Elektronik Katalog).

- (7) **PIHAK RUJUKAN** akan memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien, berdasarkan surat pengantar rujukan dan/atau surat jaminan dengan otorisasi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penjamin Pasien, diserahkan kepada petugas **PIHAK RUJUKAN** pada saat yang bersamaan dengan masuknya pasien, kecuali untuk keadaan Darurat (*emergency*) diberikan toleransi selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak pemberian pelayanan pertama.

**Bagian Kedua**  
**Kerahasiaan Medis**  
**Pasal 8**

**PARA PIHAK** selama pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas pasien dan hasil pemeriksaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Laporan Hasil Pemeriksaan Penunjang**  
**Pasal 9**

- (1) **PIHAK PERUJUK** akan mengambil hasil pemeriksaan dari **PIHAK RUJUKAN**  
(2) Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada **PIHAK PERUJUK** selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah pelaksanaan pemeriksaan atau sesuai ketentuan

**Bagian Keempat**  
**Pengulangan Pemeriksaan**  
**Pasal 10**

Apabila menurut **PIHAK PERUJUK** mendapatkan hasil pemeriksaan yang meragukan sehingga diperlukan pemeriksaan ulang, maka **PIHAK RUJUKAN** bersedia untuk melakukan pemeriksaan ulang, dengan ketentuan:

- a. Hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan prognosa dokter pemeriksa atau terdapat alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis;
- b. Interpretasi hasil pemeriksaan yang dianggap meragukan tersebut disampaikan secara tertulis dari dokter pengirim;
- c. Pengulangan pemeriksaan dengan menggunakan data dan identitas pemeriksaan yang sudah ada, atau data pemeriksaan baru ditentukan berdasarkan stabilitas dari pasien tersebut; dan

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



- d. Permintaan konfirmasi ulang harus segera disampaikan di rujukan dan pemeriksaan penunjang **PIHAK PERUJUK** dalam waktu 2 x 24 jam.

**Bagian Kelima**  
**Pernyataan dan Jaminan**  
**Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ruang lingkup dan prosedur pelayanan penunjang medik bagi Pasien.
- (2) Dalam hal terjadi kesalahan prosedur dalam pemeriksaan dan/atau dalam pemberian Tindakan kepada pasien sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien yang mengakibatkan pasien tersebut menuntut **PIHAK PERUJUK** maka **PIHAK RUJUKAN** wajib mengganti kerugian pasien dan bersedia menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila suatu hari atau tanggal yang ditetapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu hak atau kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini, jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur Nasional, maka pelaksanaan hak atau kewajiban tersebut dianggap jatuh pada hari kerja berikutnya, kecuali apabila ditetapkan lain secara tegas oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tarif Pelayanan**  
**Pasal 12**

Besaran biaya tarif pelayanan kesehatan, mengacu pada ketentuan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada Lampiran I Perjanjian.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pengajuan Tagihan**  
**Pasal 13**

- (1) Dokumen penagihan dari **PIHAK RUJUKAN** kepada **PIHAK PERUJUK** dikirim langsung ke **PIHAK PERUJUK**.
- (2) Penagihan oleh **PIHAK RUJUKAN** kepada **PIHAK PERUJUK** atas biaya pelayanan kesehatan dilampiri dokumen pendukung penagihan yang lengkap dan benar berupa :
  - a. Melampirkan surat pengantar dari **PIHAK PERUJUK** yang berisi nama-nama peserta pasien rujukan yang telah disetujui untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK RUJUKAN**;
  - b. Surat pengantar tagihan ditujukan kepada **PIHAK PERUJUK**;
  - c. *Invoice*/Debet Nota dari **PIHAK RUJUKAN**;
  - d. Surat Jaminan;
  - e. Kwitansi rangkap 2 (dua) yang dibubuhi materai secukupnya (1 lembar asli kwitansi, dan 1 lembar foto copy kwitansi); dan
  - f. Perincian biaya Peserta dengan melampirkan :
    - 1) Rincian tagihan (*E-Billing*);
    - 2) Ringkasan Pulang Pasien(*Discharge Summary*); dan
    - 3) Copy hasil pemeriksaan diagnostic (laboratorium, rontgen, MRI, CT Scan dan lainnya) jika dibutuhkan oleh **PIHAK PERUJUK**.
- (3) Pengajuan tagihan dilaksanakan secara kolektif selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal pengajuan klaim tagihan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada **PIHAK PERUJUK** untuk dilengkapi selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari terhitung sejak berkas dikembalikan oleh **PIHAK PERUJUK**.
- (5) **PIHAK PERUJUK** berhak melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK RUJUKAN**. Dalam hal hasil verifikasi terdapat tagihan termasuk **PIHAK PERUJUK** menemukan adanya kekeliruan atau penyimpangan maka **PIHAK PERUJUK** berhak untuk menolak pembayaran tagihan atau meminta **PIHAK RUJUKAN** untuk memperbaiki tagihannya dan menyampaikan tagihan yang telah diperbaiki kepada **PIHAK PERUJUK**.
- (6) Bila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja **PIHAK PERUJUK** tidak mengajukan keberatan atas tagihan dari **PIHAK RUJUKAN**, maka tagihan **PIHAK RUJUKAN** dinyatakan benar dan lengkap dan proses verifikasi dianggap selesai, pengajuan keberatan dari **PIHAK PERUJUK** setelah jangka waktu tersebut berhak untuk ditolak oleh **PIHAK RUJUKAN**.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

- (7) Setelah berkas tagihan dikirimkan kepada **PIHAK PERUJUK**, maka **PIHAK PERUJUK** segera melakukan pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

**Bagian Ketiga**  
**Pembayaran Klaim Tagihan**  
**Pasal 14**

- (1) Pembayaran oleh **PIHAK PERUJUK** terhadap penagihan **PIHAK RUJUKAN** dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima dan dinyatakan benar, lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh **PIHAK PERUJUK**.
- (2) Pembayaran melalui transfer akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** ke rekening sebagai berikut :

**Nama** : **RSUD A.M. Parikesit**  
**Alamat** : **Jl. Ratu Agung No.1 Tenggara Seberang**  
**Bank** : **Bank Kaltim Cabang Tenggara**  
**No. Rek** : **0049000685**  
**NPWP** : **00.294.371.0.728.000**

- (3) **PIHAK KEDUA** akan menginformasikan apabila pembayaran tagihan telah selesai dilakukan dengan mengirimkan fotocopy bukti transfer melalui telepon, email atau media elektronik lainnya.
- (4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembayaran tagihan melebihi dari waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah nilai tagihan keseluruhan.
- (5) Apabila kondisi yang diatur dalam ayat (4) diatas terjadi maka kepada Peserta akan dikenakan ketentuan sebagai pasien umum dimana segala biaya yang timbul akan dibebankan secara langsung ditagih kepada Peserta.
- (6) Dalam hal, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka **PIHAK KESATU** berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak, dengan tetap mewajibkan **PIHAK KEDUA** membayar seluruh tagihan-tagihan **PIHAK KESATU** berikut dengan dendanya.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



**BAB VII**  
**JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Jangka Waktu**  
**Pasal 15**

- (1) Perjanjian ini berlaku **3 Tahun** terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tanggal **01 Januari 2025** sampai pada tanggal **31 Desember 2028**.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian kerjasama ini.

**Bagian Kedua**  
**Pengakhiran Perjanjian**  
**Pasal 16**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
  - a. Dalam hal salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
  - b. Dalam hal **PARA PIHAK** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian; dan
  - c. Dalam hal terjadinya *force majeure*.
  - d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.
- (3) Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Batas waktu perjanjian sudah berakhir.
- (5) Dalam hal akan berakhirnya perjanjian kerjasama ini, akan diberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



Kerjasama ini dan oleh **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini.

- (6) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** untuk memperpanjang waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya.

**Bagian Ketiga**  
**Pembatalan Perjanjian**  
**Pasal 17**

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (**PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Pembatalan perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan.

**Paragraf 1**  
**Force Majeure**  
**Pasal 18**

- (1) Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian ini bertanggung jawab atas kegagalan dan/atau keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan *Force Majeure* yang di luar kontrol **PARA PIHAK** termasuk tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:
- a. Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, badai asteroid atau bencana alam lainnya, bencana ruang angkasa lainnya, pemberontakan, penyanderaan, huru hara, sabotase, perang yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya;
- b. Pemogokan umum, penutupan tempat kerja sehubungan dengan ancaman pemogokan, perselisihan perburuhan massal, penghentian kerja, embargo atau kesulitan perburuhan lainnya; dan

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

- c. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Apabila salah satu Pihak mengalami satu atau lebih dari peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) atau peristiwa lainnya yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*, maka Pihak tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja sejak terjadinya peristiwa, dengan dilampiri bukti secukupnya yang diterbitkan oleh Kepolisian atau instansi berwenang lainnya.
  - (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak lainnya maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang tertunda secara musyawarah.
  - (4) Apabila peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung terus menerus untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari, maka **PARA PIHAK** wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian ini, dan sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan Perjanjian ini.
  - (5) Bilamana **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian oleh karena alasan *Force Majeure*, maka setiap kewajiban yang masih terhutang dari salah satu Pihak, harus tetap dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya.

**Paragraf 2**  
**Korespondensi**  
**Pasal 19**

- (1) Sepanjang tidak ditentukan secara khusus menurut Perjanjian ini, semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau dokumen-dokumen dikirim dan disampaikan oleh **PARA PIHAK** kepada pihak lain sehubungan dengan Perjanjian ini, adalah sah apabila ditujukan kepada dan ke alamat di bawah ini:

**PIHAK KESATU**

**RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT**

Alamat : Jalan Ratu Agung No.1 Tenggara Seberang  
Telepon : (0541) 661015  
Email : [rsudamparikesit@yahoo.com](mailto:rsudamparikesit@yahoo.com)  
cc Email : [pemasaran.parikesit@gmail.com](mailto:pemasaran.parikesit@gmail.com)  
Narahubung :

Halaman | 16

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



- a. Muhammad Henrie Irawan, S.ST : 082157209118  
(Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Kerjasama)
- b. Tim Casemix :
- 1) dr. Vivi Ali Purnamalasari (Kepala Tim Casemix) : 08125555101
- 2) Haniesa Mutia (Penanggung Jawab Klaim Perusahaan) : 085250133027

## **PIHAK KEDUA**

### **RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR**

Alamat : Jl. Hasanudin No.100, Sekolaq Joleq, Kecamatan Sekolaq  
Darat, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur 75777

Telepon : 05454044003

Email : hismail@kutaibaratkab.go.id

Narahubung : Andi Trisno (085247009051)

- (2) Penyampaian surat-menyurat, pemberitahuan, konfirmasi sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat maupun melalui email.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, maka pihak yang berubah alamat korespondensinya wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### **Paragraf 3**

#### **Penyelesaian Perselisihan, Dan Domisili Hukum**

#### **Pasal 20**

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, **PARA PIHAK** menyetujui untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan biaya dikeluarkan dan ditanggung masing-masing pihak.

### **Paragraf 4**

#### **Addendum**

#### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 22**

Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang lain yang sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian ini dan aspek komersialnya mempunyai kesamaan kekuatan mengikat.

**BAB IX**  
**ANTI BRIBERY, ANTI KORUPSI,**  
**ANTI PERBUDAKAN DAN PERDAGANGAN MANUSIA**  
**Pasal 23**

- (1) Para Pihak menjamin sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** tidak akan menawarkan maupun memberikan atau menerima suap kepada dan/atau dari karyawan-karyawan salah satu **PIHAK**.
- (2) "Penyuapan" atau "suap" dalam hal ini didefinisikan sebagai suatu pemberian, penawaran, janji-janji, menerima atau meminta suatu keuntungan, baik itu berbentuk financial maupun kenikmatan dalam bentuk lainnya, sebagai suatu bujukan untuk melakukan suatu pelanggaran hukum (ilegal) atau pelanggaran kepercayaan yang telah diberikan. Setiap Pelanggaran (baik itu kepada karyawan maupun pihak ketiga lainnya) akan mengarah pada pemutusan perjanjian sesegera mungkin tanpa ada pembayaran ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh **PIHAK KEDUA**.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 24**

- (1) Kesepakatan perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dengan keadaan pikiran sadar dan sehat oleh **PARA PIHAK** yang berwenang tanpa paksaan dan dengan itikad baik, **PARA PIHAK** akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada waktu dan tempat yang sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhi materai cukup, **PARA PIHAK** masing-masing mendapatkan 1 (satu) rangkap. Asli pertama dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan asli kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kesepakatan perjanjian ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**  
**RSUD HARAPAN INSAN**  
**SENDAWAR**



dr. I Nyoman Sumahardika  
Direktur

**PIHAK KESATU,**  
**RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT**  
**KUTAI KARTANEGARA**



Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD. FINASIM., M.Kes (MARS)  
Direktur

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

# PERJANJIAN KERJASAMA

Pelayanan Rujukan dan  
Pemeriksaan Penunjang



**RSUD MUARA BENGKAL**

**02 FEBRUARI 2024 – 02 FEBRUARI 2027**

**20  
24**





## PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : B-0630/RSAMP/PENG/100.3.7.1/9/2024

Nomor : B-400.7.3.4/341.1/RSUD-MB



**ANTARA**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT  
KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA BENGKAL**

**TENTANG**

**PELAYANAN RUJUKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG**

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (17/09/2024)** bertempat di Tempat dan Kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD, FINASIM., M.Kes (MARS)**

Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ratu Agung Nomor 01 Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.

**2. dr. Andriansyah.,M.A.P**

Selaku Direktur yang berkedudukan di Jalan Poros Muara Bengkal, RT.16 Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kode Pos 75654, dalam hal ini bertindak untuk dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bengkal, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"** dan secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"**.

Halaman | 1

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Selanjutnya **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama Berdasarkan Surat Permohonan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bengkal Nomor B-400.7.3.4/753/RSUD-MB Tanggal 19/8/2024 dan menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal di bawah ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggaraong Seberang disingkat dengan RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggaraong Seberang adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bengkal merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
- (1) Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horizontal dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang sama.
- (2) **PIHAK RUJUKAN** adalah **PIHAK KESATU** yang menerima rujukan dari Rumah Sakit perujuk.
- (3) **PIHAK PERUJUK** adalah **PIHAK KEDUA** yang melakukan rujukan ke Rumah Sakit rujukan.
- (4) Pasien adalah Pasien yang dirujuk **PIHAK PERUJUK** yang membutuhkan pelayanan kesehatan **PIHAK RUJUKAN**.
- (5) Pelayanan Rujukan Medis adalah pelimpahan tanggungjawab secara timbal balik atas suatu kasus yang timbul baik secara vertikal maupun horizontal kepada yang lebih berwenang dan mampu menangani secara rasional, dapat berupa rujukan penderita, rujukan spesimen dan rujukan pengetahuan/tenaga ahli.
- (6) Surat Pengantar Rujukan adalah surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERUJUK** sebagai pengantar bagi Pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK RUJUKAN** yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnosa penyakit, terapi yang telah diberikan kepada Pasien, tanggal rujukan, ditujukan ke unit layanan tertentu dan harus ditandatangani oleh Dokter yang merujuk dengan disertai nama jelas dari Dokter tersebut.

Halaman | 2

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

- (7) Surat Jaminan adalah surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERUJUK** dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti perintah kerja serta jaminan pembayaran dari **PIHAK PERUJUK** kepada **PIHAK RUJUKAN** untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada pasien.
- (8) Klaim adalah uang penggantian yang dibayar **PIHAK PERUJUK** apabila pasien mengalami perawatan di **PIHAK RUJUKAN**.
- (9) Verifikasi Klaim adalah upaya pemeriksaan kelengkapan/kebenaran berkas kelayakan klaim yang diajukan oleh rumah sakit yang menerima rujukan.
- (10) Bulan Pelayanan adalah bulan dimana **PIHAK RUJUKAN** memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.
- (11) Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan.
- (12) Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya dengan menginap di ruang perawatan.
- (13) Kelas Perawatan adalah fasilitas rawat inap yang menjadi hak pasien sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.
- (14) Hari Rawat adalah lamanya Pasien dirawat inap, perhitungan jumlah lama hari rawat adalah :
- Tanggal keluar dikurangi tanggal masuk  
Khusus untuk perhitungan hari rawat apabila tanggal keluar sama dengan tanggal masuk, maka dihitung 1 (satu) hari rawat inap.
- (15) Pelayanan Gawat Darurat (*emergency*) adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya kepada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian atau cacat.
- (16) Gawat Darurat adalah keadaan gawat atau darurat yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi pasien.
- (17) Rujukan Parsial adalah pengiriman pasien atau specimen ke pemberi pelayanan kesehatan lainnya dalam rangka penegakan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di fasilitas kesehatan tersebut.
- (18) Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



- (19) Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang bersifat penunjang pelayanan medis yang berfungsi agar pengobatan dan perawatan yang diberikan lebih maksimal.
- (20) Pelayanan Obat adalah pemberian semua jenis obat-obatan yang sesuai kebutuhan dan indikasi medis, dapat diberikan dengan cara diminum/disuntik/dioles/dihirup atau diteteskan yang berpedoman kepada formularium rumah sakit yang berlaku dalam rangka penyembuhan, tidak termasuk obat-obatan yang masih merupakan percobaan/hipotesa/riset.
- (21) Alat Bahan Habis Pakai (ABHP) adalah suatu bahan dan alat yang dipergunakan oleh rumah sakit dalam rangka menegakkan diagnosa, pengobatan, dan perawatan yang disediakan oleh rumah sakit.
- (22) Alat kesehatan adalah suplemen yang diberikan kepada pasien seperti kacamata, alat bantu dengar, gigi tiruan, alat gerak tiruan, implant (IOL, plat, pen, screw, K-wire, dan implant lainnya).
- (23) Elektronik Catalog (*e-Catalog*) adalah suatu daftar yang dibuat secara elektronik yang bisa diakses secara online berbasis internet.
- (24) Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medis dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, dan bimbingan sosial medik.
- (25) *Intensive Care Unit* (ICU) adalah Unit perawatan intensif yang merupakan suatu ruangan khusus dalam rumah sakit yang mempunyai staf dan peralatan khusus, dengan tujuan merawat pasien trauma atau pasien dengan komplikasi yang mengancam jiwa.
- (26) *Intensive Cardiac Care Unit* (ICCU) adalah ruangan khusus di rumah sakit untuk merawat pasien yang mengidap penyakit jantung yang berada dalam keadaan sakit berat yang memerlukan pemantauan ketat secara terus menerus dengan menggunakan alat monitoring dan tindakan segera bila diperlukan.
- (27) *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) adalah ruang perawatan untuk bayi (sampai usia 28 hari) dan anak-anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital.
- (28) *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU) adalah pelayanan intensif untuk anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital.
- (29) Hemodialisis adalah proses pembersihan darah dari zat-zat sampah, melalui proses penyaringan diluar tubuh. Hemodialisis menggunakan ginjal buatan berupa mesin dialisir yang dikenal secara awam dengan istilah "cuci darah".
- (30) Kemoterapi adalah suatu metode untuk membunuh atau menghambat perkembangan sel kanker dengan memasukkan zat-zat kimia tertentu kedalam

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

tubuh penderita kanker. Tujuan utama kemoterapi adalah menumpas sel kanker hingga bagian akarnya yang tidak dapat dijangkau oleh pisau bedah. Kemoterapi juga berfungsi sebagai pengontrol sel kanker supaya tidak berkembang biak secara liar.

- (31) Pelayanan Laboratorium Katerisasi Jantung/*Cathlab* adalah suatu pelayanan kesehatan yang dilakukan di laboratorium katerisasi jantung untuk menentukan diagnostik penyakit jantung dan pembuluh darah dan untuk selanjutnya dilakukan intervensi non bedah sesuai indikasi secara invasive melalui pembuluh darah dengan menggunakan kateter atau elektroda.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah terlaksananya pelayanan rujukan medis bagi pasien umum maupun pasien dengan jaminan kesehatan dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian ini.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien dan memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban **PARA PIHAK.**

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang Lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan bagi pasien dalam memperoleh hak atas pelayanan kesehatan rujukan meliputi :

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan Rujukan yang diberikan sebagai berikut :
  - a. Pelayanan Rawat Jalan;
  - b. Pelayanan Gawat Darurat;
  - c. Pelayanan Rawat Inap;
  - d. Pelayanan Rawat Intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, dan HCU);
  - e. Tindakan Medis Operatif dan Non Operatif;
  - f. Pelayanan Penunjang Medis;
  - g. Pelayanan Maternal dan Perinatal;
  - h. Rehabilitasi Medik;
  - i. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah;

Halaman | 5

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

- j. Pelayanan Darah;
  - k. Pelayanan Forensik;
  - l. Rujukan Parsial, Termasuk pemeriksaan Radiologi Diagnostik, *Imaging, USG, Foto Rontgen, CT-SCAN/MSCT, dan MRI*; dan
  - m. Pelayanan Obat dalam hal terjadi kekosongan obat.
- (2) **PIHAK PERUJUK** membutuhkan jasa layanan kesehatan rujukan dari **PIHAK RUJUKAN** dan **PIHAK RUJUKAN** bersedia menyediakan dan menyelenggarakan jasa layanan kesehatan yang di maksud secara profesional.
  - (3) Pemberian obat-obatan yang diberikan oleh **PIHAK RUJUKAN** bagi Pasien merupakan obat-obatan yang digunakan sesuai dengan Daftar Obat Esensial Nasional, Daftar Formularium Obat Rumah Sakit dan Formularium Nasional (*Elektronik Katalog*)
  - (4) Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan menganggap perlu mengadakan kerjasama rujukan vertikal dengan rumah sakit terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan tingkat lanjut sesuai kebutuhan pasien.
  - (5) **PIHAK RUJUKAN** akan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan surat pengantar rujukan dan surat jaminan dengan otorisasi yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Penjamin Pasien.
  - (6) Surat Rujukan/Surat Jaminan di maksud ayat (3), diserahkan kepada petugas **PIHAK RUJUKAN** pada saat yang bersamaan dengan masuknya pasien, kecuali untuk keadaan darurat (*Emergency*) diberikan toleransi selambat-lambatnya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak pemberian pelayanan pertama.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban PIHAK PERUJUK**  
**Pasal 4**

- (1) Hak **PIHAK PERUJUK** :
  - a. Merujuk Pasien ke Rumah Sakit **PIHAK RUJUKAN**;
  - b. Mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK RUJUKAN**, sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan
  - c. Mendapatkan tanggapan dari **PIHAK RUJUKAN** atas saran, usulan, atau keluhan yang disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini

Halaman | 6

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya saran, usulan, atau keluhan dari **PIHAK PERUJUK**.

(2) Kewajiban **PIHAK PERUJUK** :

- a. Membuat Surat Pengantar Rujukan bagi setiap pasien yang akan dirujuk dan menginformasikan terlebih dahulu kepada **PIHAK RUJUKAN** melalui telepon 1 (satu) jam sebelum pasien dirujuk;
- b. Membuat Surat Jaminan bagi setiap pasien yang dirujuk apabila **PIHAK PERUJUK** merupakan penjamin biaya pasien. Apabila pasien tidak membawa Surat Jaminan dari **PIHAK PERUJUK** maka segala biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab pasien/penjamin lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK RUJUKAN** kepada pasien, sesuai dengan tagihan yang dikeluarkan oleh **PIHAK RUJUKAN**;
- d. Melakukan sosialisasi prosedur pelayanan dan tata cara pengajuan klaim, kepada Pihak yang berkepentingan; dan
- e. Mematuhi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS), Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), Kesehatan Keselamatan Kerja (K3), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien (PMKP).

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban PIHAK RUJUKAN**  
**Pasal 5**

(1) Hak **PIHAK RUJUKAN** :

- a. Meminta Surat Jaminan dan Surat Pengantar Rujukan Pasien bagi setiap pasien yang akan dirujuk. Apabila pasien tidak membawa Surat Jaminan dari **PIHAK PERUJUK** maka **PIHAK RUJUKAN** berhak menagihkan segala biaya yang timbul selama pasien dirawat kepada pasien/penjamin pasien lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memperoleh pembayaran biaya pelayanan kesehatan dari **PIHAK PERUJUK** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK RUJUKAN** kepada pasien sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati;
- c. Memperoleh informasi dari **PIHAK PERUJUK** tentang pasien yang berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- d. Memperoleh informasi dari **PIHAK PERUJUK** tentang ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan yang disediakan kepada pasien; dan

Halaman | 7

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

- e. Memperoleh informasi dari **PIHAK PERUJUK** tentang tata cara pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.
- f. Mendapatkan tanggapan dari **PIHAK PERUJUKAN** atas saran, usulan, atau keluhan yang disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya saran, usulan, atau keluhan dari **PIHAK RUJUKAN**.

(2) Kewajiban **PIHAK RUJUKAN** :

- a. Melayani pasien **PIHAK PERUJUK** dengan baik sesuai dengan standard dan prosedur pelayanan kesehatan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan pelayanan medis secara optimal, baik fasilitas maupun mutu pelayanan kepada pasien yang dirujuk sesuai dengan kemampuan **PIHAK RUJUKAN**;
- c. Menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat tentang fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien terkait dengan evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh **PIHAK PERUJUK**;
- d. Mengajukan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan pasien secara teratur setiap bulan kepada **PIHAK PERUJUK**; dan
- e. Menjamin dan mengutamakan penulisan resep obat generik bagi pasien yang berpedoman pada Formularium Obat Rumah Sakit.

**Bagian Ketiga**  
**Para Pihak**  
**Pasal 6**

- (1) Dalam keadaan tertentu, apabila salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya. Maka pihak lainnya, baik **PIHAK RUJUKAN** maupun **PIHAK PERUJUK**, berhak dan berkewajiban untuk memberikan teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender untuk dilakukan klarifikasi;
- (2) **PARA PIHAK** tidak boleh mengalihkan dan/atau dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**; dan
- (3) Perjanjian ini akan mengikat para penerus, pihak yang menerima pengalihan dan wakil yang berwenang dari masing-masing **PARA PIHAK**.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

**BAB V**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Rujukan Pasien**  
**Pasal 7**

- (1) Pasien atau bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh **PIHAK PERUJUK** kepada **PIHAK RUJUKAN** merupakan pasien maupun bahan yang siap diperiksa (sampel) atau bahan yang belum siap diperiksa (*specimen*) yang telah siap diperiksa dan diberikan ke pelayanan rujukan dan pemeriksaan penunjang.
- (2) **PIHAK PERUJUK** membutuhkan jasa layanan kesehatan rujukan dari **PIHAK RUJUKAN** dan **PIHAK RUJUKAN** bersedia menyediakan dan menyelenggarakan jasa layanan kesehatan yang dimaksud secara professional, baik dan memuaskan serta menekan serendah mungkin Tingkat morbiditas dan mortalitas Pasien.
- (3) Pasien Rujukan yang dikirim oleh **PIHAK PERUJUK** kepada **PIHAK RUJUKAN** harus dilengkapi dengan data yang lengkap, meliputi:
  - a. Identitas pasien nama, jenis kelamin, no register, umur/tanggal kelahiran;
  - b. Nama dokter yang menghendaki pemeriksaan rujukan dan pemeriksaan penunjang;
  - c. Jenis pemeriksaan beserta Keterangan Klinis Pasien;
  - d. Tanggal dan jam untuk melakukan pemeriksaan; dan
  - e. Kondisi pasien saat akan dilakukan pemeriksaan.
- (4) Apabila data atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh **PIHAK RUJUKAN** dari **PIHAK PERUJUK** tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka **PIHAK RUJUKAN** berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan konfirmasi apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang pasien tidak lengkap, terhadap keadaan ini. **PIHAK PERUJUK** akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh **PIHAK RUJUKAN** secara tertulis; dan
  - b. Menolak pemeriksaan apabila kondisi pasien tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Daftar Pemeriksaan Rujukan, penolakan atas pemeriksaan pasien rujukan dan pemeriksaan penunjang harus dilakukan secara tertulis dengan menjelaskan sebab atau alasan penolakan tersebut.
- (5) Pasien yang dirujuk oleh **PIHAK PERUJUK** kepada **PIHAK RUJUKAN** akan diantar ke lokasi rujukan dan pemeriksaan penunjang **PIHAK RUJUKAN**

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



maupun pasien yang datang sendiri tanpa di damping oleh petugas **PIHAK PERUJUK**.

- (6) Dalam hal pemberian obat-obatan yang diberikan oleh **PIHAK RUJUKAN** bagi pasien adalah obat-obatan yang digunakan untuk pelayanan sesuai dengan Daftar Obat Esensial Nasional, Daftar Formularium Obat Rumah Sakit **PARA PIHAK** dan Formularium Nasional (Elektronik Katalog).
- (7) **PIHAK RUJUKAN** akan memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien, berdasarkan surat pengantar rujukan dan/atau surat jaminan dengan otorisasi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penjamin Pasien, diserahkan kepada petugas **PIHAK RUJUKAN** pada saat yang bersamaan dengan masuknya pasien, kecuali untuk keadaan Darurat (*emergency*) diberikan toleransi selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak pemberian pelayanan pertama.

### **Bagian Kedua Kerahasiaan Medis Pasal 8**

**PARA PIHAK** selama pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas pasien dan hasil pemeriksaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Laporan Hasil Pemeriksaan Penunjang Pasal 9**

- (1) **PIHAK PERUJUK** akan mengambil hasil pemeriksaan dari **PIHAK RUJUKAN**
- (2) Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada **PIHAK PERUJUK** selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah pelaksanaan pemeriksaan atau sesuai ketentuan

### **Bagian Keempat Pengulangan Pemeriksaan Pasal 10**

Apabila menurut **PIHAK PERUJUK** mendapatkan hasil pemeriksaan yang meragukan sehingga diperlukan pemeriksaan ulang, maka **PIHAK RUJUKAN** bersedia untuk melakukan pemeriksaan ulang, dengan ketentuan:

Halaman | 10

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

- a. Hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan prognosa dokter pemeriksa atau terdapat alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis;
- b. Interpretasi hasil pemeriksaan yang dianggap meragukan tersebut disampaikan secara tertulis dari dokter pengirim;
- c. Pengulangan pemeriksaan dengan menggunakan data dan identitas pemeriksaan yang sudah ada, atau data pemeriksaan baru ditentukan berdasarkan stabilitas dari pasien tersebut; dan
- d. Permintaan konfirmasi ulang harus segera disampaikan di rujukan dan pemeriksaan penunjang **PIHAK PERUJUK** dalam waktu 2 x 24 jam.

**Bagian Kelima**  
**Pernyataan dan Jaminan**  
**Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ruang lingkup dan prosedur pelayanan penunjang medik bagi Pasien.
- (2) Dalam hal terjadi kesalahan prosedur dalam pemeriksaan dan/atau dalam pemberian Tindakan kepada pasien sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien yang mengakibatkan pasien tersebut menuntut **PIHAK PERUJUK** maka **PIHAK RUJUKAN** wajib mengganti kerugian pasien dan bersedia menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila suatu hari atau tanggal yang ditetapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu hak atau kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini, jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur Nasional, maka pelaksanaan hak tau kewajiban tersebut dianggap jatuh pada hari kerja berikutnya, kecuali apabila ditetapkan lain secara tegas oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tarif Pelayanan**  
**Pasal 12**

Besaran biaya tarif pelayanan kesehatan, mengacu pada ketentuan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji

Halaman | 11

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada Lampiran I Perjanjian.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pengajuan Tagihan**  
**Pasal 13**

- (1) Dokumen penagihan dari **PIHAK RUJUKAN** kepada **PIHAK PERUJUK** dikirim langsung ke **PIHAK PERUJUK**.
- (2) Penagihan oleh **PIHAK RUJUKAN** kepada **PIHAK PERUJUK** atas biaya pelayanan kesehatan dilampiri dokumen pendukung penagihan yang lengkap dan benar berupa :
  - a. Melampirkan surat pengantar dari **PIHAK PERUJUK** yang berisi nama-nama peserta pasien rujukan yang telah disetujui untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK RUJUKAN**;
  - b. Surat pengantar tagihan ditujukan kepada **PIHAK PERUJUK**;
  - c. *Invoice*/Debet Nota dari **PIHAK RUJUKAN**;
  - d. Surat Jaminan;
  - e. Kwitansi rangkap 2 (dua) yang dibubuhi materai secukupnya (1 lembar asli kwitansi, dan 1 lembar foto copy kwitansi); dan
  - f. Perincian biaya Peserta dengan melampirkan :
    - 1) Rincian tagihan (*E-Billing*);
    - 2) Ringkasan Pulang Pasien(*Discharge Summary*); dan
    - 3) Copy hasil pemeriksaan diagnostic (laboratorium, rontgen, MRI, CT Scan dan lainnya) jika dibutuhkan oleh **PIHAK PERUJUK**.
- (3) Pengajuan tagihan dilaksanakan secara kolektif selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal pengajuan klaim tagihan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada **PIHAK PERUJUK** untuk dilengkapi selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari terhitung sejak berkas dikembalikan oleh **PIHAK PERUJUK**.
- (5) **PIHAK PERUJUK** berhak melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK RUJUKAN**. Dalam hal hasil verifikasi terdapat tagihan termasuk **PIHAK PERUJUK** menemukan adanya kekeliruan atau penyimpangan maka **PIHAK PERUJUK** berhak untuk menolak pembayaran tagihan atau meminta **PIHAK RUJUKAN** untuk memperbaiki tagihannya dan menyampaikan tagihan yang telah diperbaiki kepada **PIHAK PERUJUK**.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



- (6) Bila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja **PIHAK PERUJUK** tidak mengajukan keberatan atas tagihan dari **PIHAK RUJUKAN**, maka tagihan **PIHAK RUJUKAN** dinyatakan benar dan lengkap dan proses verifikasi dianggap selesai, pengajuan keberatan dari **PIHAK PERUJUK** setelah jangka waktu tersebut berhak untuk ditolak oleh **PIHAK RUJUKAN**.
- (7) Setelah berkas tagihan dikirimkan kepada **PIHAK PERUJUK**, maka **PIHAK PERUJUK** segera melakukan pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari kaleneder.

**Bagian Ketiga**  
**Pembayaran Klaim Tagihan**  
**Pasal 14**

- (1) Pembayaran oleh **PIHAK PERUJUK** terhadap penagihan **PIHAK RUJUKAN** dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima dan dinyatakan benar, lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh **PIHAK PERUJUK**.
- (2) Pembayaran melalui transfer akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** ke rekening sebagai berikut :  
**Nama : RSUD A.M. Parikesit**  
**Alamat : Jl. Ratu Agung No.1 Tenggara Seberang**  
**Bank : Bank Kaltim Cabang Tenggara**  
**No. Rek : 0049000685**  
**NPWP : 00.294.371.0.728.000**
- (3) **PIHAK KEDUA** akan menginformasikan apabila pembayaran tagihan telah selesai dilakukan dengan mengirimkan fotocopy bukti transfer melalui telepon, email atau media elektronik lainnya.
- (4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembayaran tagihan melebihi dari waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah nilai tagihan keseluruhan.
- (5) Apabila kondisi yang diatur dalam ayat (4) diatas terjadi maka kepada Peserta akan dikenakan ketentuan sebagai pasien umum dimana segala biaya yang timbul akan dibebankan secara langsung ditagih kepada Peserta.
- (6) Dalam hal, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka **PIHAK KESATU** berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak, dengan

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

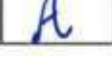
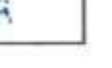
tetap mewajibkan **PIHAK KEDUA** membayar seluruh tagihan-tagihan **PIHAK KESATU** berikut dengan dendanya.

**BAB VII**  
**JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Jangka Waktu**  
**Pasal 15**

- (1) Perjanjian ini berlaku **3 Tahun** terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tanggal 2 Februari 2024 sampai pada tanggal 2 Februari 2027
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian kerjasama ini.

**Bagian Kedua**  
**Pengakhiran Perjanjian**  
**Pasal 16**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
  - a. Dalam hal salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
  - b. Dalam hal **PARA PIHAK** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian; dan
  - c. Dalam hal terjadinya *force majeure*.
  - d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.
- (3) Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh **PARA PIHAK**.

- (4) Batas waktu perjanjian sudah berakhir.
- (5) Dalam hal akan berakhirnya perjanjian kerjasama ini, akan diberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dan oleh **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** untuk memperpanjang waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya.

**Bagian Ketiga**  
**Pembatalan Perjanjian**  
**Pasal 17**

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (**PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Pembatalan perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan.

**Paragraf 1**  
**Force Majeure**  
**Pasal 18**

- (1) Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian ini bertanggung jawab atas kegagalan dan/atau keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan *Force Majeure* yang di luar kontrol **PARA PIHAK** termasuk tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:

Halaman | 15

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



- a. Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, badai asteroid atau bencana alam lainnya, bencana ruang angkasa lainnya, pemberontakan, penyanderaan, huru hara, sabotase, perang yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya;
  - b. Pemogokan umum, penutupan tempat kerja sehubungan dengan ancaman pemogokan, perselisihan perburuhan massal, penghentian kerja, embargo atau kesulitan perburuhan lainnya; dan
  - c. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Apabila salah satu Pihak mengalami satu atau lebih dari peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) atau peristiwa lainnya yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*, maka Pihak tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja sejak terjadinya peristiwa, dengan dilampiri bukti secukupnya yang diterbitkan oleh Kepolisian atau instansi berwenang lainnya.
  - (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak lainnya maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang tertunda secara musyawarah.
  - (4) Apabila peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung terus menerus untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari, maka **PARA PIHAK** wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian ini, dan sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan Perjanjian ini.
  - (5) Bilamana **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian oleh karena alasan *Force Majeure*, maka setiap kewajiban yang masih terhutang dari salah satu Pihak, harus tetap dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya.

**Paragraf 2**  
**Korespondensi**  
**Pasal 19**

- (1) Sepanjang tidak ditentukan secara khusus menurut Perjanjian ini, semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau dokumen-dokumen dikirim dan disampaikan oleh **PARA PIHAK** kepada pihak lain sehubungan dengan

Halaman | 16

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

Perjanjian ini, adalah sah apabila ditujukan kepada dan ke alamat di bawah ini:

**PIHAK KESATU**

**RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT**

Alamat : Jalan Ratu Agung No.1 Tenggarong Seberang  
Telepon : (0541) 661015  
Email : rsudamparikesit@yahoo.com  
cc Email : [pemasaran.parikesit@gmail.com](mailto:pemasaran.parikesit@gmail.com)  
Narahubung :

- a. Bagian Pemasaran dan Kerjasama 0811534578  
b. Tim Casemix :  
1) dr. Vivi Ali Purnamalasari (Kepala Tim Casemix) 08125555101  
2) Haniesa Mutia (Penanggung Jawab Klaim Perusahaan) 085250133027

**PIHAK KEDUA**

**Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bengal**

Alamat : Jalan Poros Muara Bengal, RT.16 Desa Benua Baru  
Kecamatan Muara Bengal Kode Pos 75654  
Telepon 082254376841  
Email : muarabengkalrsud@gmail.com  
Narahubung 08125595103

- (2) Penyampaian surat-menyurat, pemberitahuan, konfirmasi sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat maupun melalui email.  
(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, maka pihak yang berubah alamat korespondensinya wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Paragraf 3**

**Penyelesaian Perselisihan, Dan Domisili Hukum**

**Pasal 20**

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.  
(2) Apabila **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, **PARA PIHAK** menyetujui untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan biaya dikeluarkan dan ditanggung masing-masing pihak.

Halaman | 17

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

#### Paragraf 4

#### Addendum

#### Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang lain yang sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian ini dan aspek komersialnya mempunyai kesamaan kekuatan mengikat.

### BAB IX

#### ANTI BRIBERY, ANTI KORUPSI,

#### ANTI PERBUDAKAN DAN PERDAGANGAN MANUSIA

#### Pasal 23

- (1) Para Pihak menjamin sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** tidak akan menawarkan maupun memberikan atau menerima suap kepada dan/atau dari karyawan-karyawan salah satu **PIHAK**.
- (2) "Penyuapan" atau "suap" dalam hal ini didefinisikan sebagai suatu pemberian, penawaran, janji-janji, menerima atau meminta suatu keuntungan, baik itu berbentuk financial maupun kenikmatan dalam bentuk lainnya, sebagai suatu bujukan untuk melakukan suatu pelanggaran hukum (illegal) atau pelanggaran

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 24**

- PIHAK KEDUA,**  
**Rumah Sakit Umum Daerah**  
**Muara Bengkal**

dr. Andriansyah., M.A.P  
Direktur

PIHAK KESATU,  
SUUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT  
KUTAI KARTANEGERA

Dr. dr. M. H. Alianti, Sp.PD. FINASIM, M.Kes (MARS)  
Direktur



**RSUD  
AJI MUHAMMAD  
PARIKESIT**  
*Pardesi Pilihin Terbuks*

# PERJANJIAN KERJASAMA

Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian,  
dan Pengabdian Masyarakat



**POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**02 FEBRUARI 2024 – 01 FEBRUARI 2027**

**20  
24**



RSUD A.M. Parikesit



rsamp.id



rsuparikesit



rsudamparikesit





**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
Nomor: P-0035/RSAMP/PENG.2/100.3.7.1/2/2024  
Nomor : HK.03.01/F.XLII/01247/2024



**Antara**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT  
KUTAI KARTANEGARA**

**Dengan**

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
KALIMANTAN TIMUR**

**Tentang**

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini **Jum'at** Tanggal **Dua** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Tempat dan Kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD. FINASIM,. M.Kes (MARS)**

Selaku Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ratu Agung Nomor 01 Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.

**II. Dr.M. H. Supriadi B, S.Kp., M.Kep**

Selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kurnia Makmur, Nomor 64, Rukun Tetangga 24, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"** dan secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Surat Permohonan Kerja Sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur Nomor HK.03.01/F.XLII/00009/2024 pada tanggal 03 Januari 2024 dalam pekerjaan Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat dan menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal di bawah ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman | 1

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang disingkat dengan RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan dan memiliki fasilitas kesehatan;
- (2) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur (Poltekkes Kemenkes Kaltim) merupakan lembaga yang mempunyai Misi dan Fungsi di bidang pendidikan , penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu kesehatan dan pelayanan kesehatan;
- (3) Dosen adalah dosen pendidik program studi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Keperawatan, Kebidanan, Teknologi Laboratorium Medis, Gizi dan Dietetika serta Promosi Kesehatan yang bertugas di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur, yang merupakan dosen pembimbing bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
- (4) Pembimbing adalah pembimbing mahasiswa atau peserta didik **PIHAK KEDUA** tentang pembelajaran praktik penerapan keilmuan dan teknologi, penelitian, pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada Institusi **PIHAK KESATU**;
- (5) Pembimbing lapangan selanjutnya disebut Pembimbing Klinik/*Clinical Instructure (CI)* bagi Program Diploma III dan *Preceptor Mentor* bagi Program Sarjana Terapan dan Profesi adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit dan/atau pembimbing **PIHAK KEDUA** yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan jenjang pendidikan telah memiliki kualifikasi sebagai pembimbing klinik/*Clinic Instruktur (CI)* dan *Preceptor Mentor* serta berpengalaman dibidangnya;
- (6) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Kerja sama ini dimaksudkan untuk membantu dan memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** menerapkan Kurikulum dalam hal pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dengan tujuan dalam hal pembentukan sikap perilaku, keterampilan dan mengembangkan wawasan serta mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan bidang kesehatan di RSUD Aji Muhammad Parikesit, serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

Halaman | 2

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

**PARA PIHAK** menyetujui kerja sama ini meliputi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. melaksanakan, kerja sama bidang pendidikan meliputi :
  - a. Praktek klinik dan Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa Program Diploma III, Sarjana Terapan dan Profesi Jurusan Keperawatan, Kebidanan, Teknologi Laboratorium Medis, Gizi dan Promosi Kesehatan;
  - b. kunjungan singkat **PIHAK KESATU** untuk pembelajaran bidang/hal tertentu.
2. melaksanakan, kerja sama bidang penelitian meliputi:
  - a. Penelitian tugas akhir mahasiswa; dan
  - b. Penelitian Dosen.
3. melaksanakan kerja sama pengabdian masyarakat meliputi :
  - a. Pengabdian masyarakat Dosen; dan
  - b. Pengabdian Masyarakat Mahasiswa.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 4**

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :
  - a. menetapkan kebijakan pelayanan administrasi terhadap **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**;
  - b. menetapkan mekanisme pelaksanaan dengan menyesuaikan kurikulum dari **PIHAK KEDUA**;
  - c. mendapatkan kontribusi dari **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan praktik klinik **PIHAK KESATU** yang muncul sebagai akibat adanya kerja sama ini;
  - d. memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku pada institusi **PIHAK KEDUA**; dan
  - e. memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas yang rusak/hilang akibat kelalaian peserta didik.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah :
  - a. mengatur jadwal kegiatan peserta didik sesuai dengan kondisi **PIHAK KESATU**;
  - b. memberikan bimbingan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi terbaru dibidang pelayanan kesehatan;
  - c. menyediakan sarana/peralatan yang dibutuhkan peserta didik selama pelaksanaan kegiatan.
  - d. memberikan evaluasi dan laporan kepada **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan kegiatan peserta didik; dan
  - e. sebelum melaksanakan praktik klinik lapangan, peserta didik wajib diberikan orientasi pembekalan tentang pasien safety, PMKP, PPI, K3, dan nilai-nilai RSUD Aji Muhammad Parikesit dan Instalasi yang bersangkutan.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :
- PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan informasi dari **PIHAK KESATU**;
  - peserta didik dari **PIHAK KEDUA** mendapatkan bimbingan dari pembimbing lapangan yang ditunjuk **PIHAK KESATU**;
  - PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan hasil evaluasi terhadap peserta didik dari **PIHAK KESATU** sesuai jenis kegiatan yang dilakukan peserta didik; dan
  - peserta didik dari **PIHAK KEDUA** mendapatkan fasilitas/sarana/prasarana sesuai jenis kegiatan dan kemampuan dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
- PIHAK KEDUA** mengatur pengiriman peserta didik kepada **PIHAK KESATU** yang akan melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kurikulum atau proposal kegiatan;
  - peserta didik **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi semua ketentuan dan prosedur pelaksanaan kegiatan termasuk rahasia institusi **PIHAK KESATU**;
  - institusi **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan tenaga pembimbing, melaksanakan pembekalan pada peserta didik dan menyediakan panduan penilaian peserta didik;
  - peserta didik sebagai **PIHAK KEDUA** mengganti fasilitas **PIHAK KESATU** sebagai akibat kelalaian peserta didik tersebut selama melaksanakan kegiatan;
  - pembayaran biaya kontribusi **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan sebelum pembelajaran dan/atau kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dilaksanakan; dan
  - wajib menjaga dan memelihara peralatan yang menjadi aset dan/atau hak milik **PIHAK KESATU** yang dipergunakan dalam pembelajaran dan apabila terjadi kerusakan baik sengaja maupun tidak disengaja yang disebabkan atas kelalaian peserta didik maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengajuan Kegiatan**  
**Pasal 5**

Tahapan pengajuan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Praktik Klinik meliputi:

- PIHAK KEDUA** menyampaikan proposal kegiatan kepada **PIHAK KESATU** sebelum dimulai pelaksanaan kegiatan;
- PIHAK KESATU** mengkaji proposal kegiatan **PIHAK KEDUA** untuk ditetapkan atau disetujui dilaksanakan;
- pembimbing mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** mengadakan pertemuan dengan pembimbing lapangan dari **PIHAK KESATU** untuk menyamakan persepsi sebelum dimulai pelaksanaan kegiatan;

Halaman | 4

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



- d. penyerahan/pengiriman mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan dengan penyampaian surat pemberitahuan/surat pengantar kepada **PIHAK KESATU** sebelum memulai kegiatan;
- e. penyerahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam suatu acara formal atau informal;
- f. rotasi pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan praktik Klinik setiap mahasiswa dilakukan sesuai jadwal praktik yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**, setelah dilaksanakan evaluasi keberhasilan terhadap masing-masing mahasiswa;
- g. jumlah mahasiswa setiap tempat/lokasi pelaksanaan kegiatan ditentukan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;
- h. lama kegiatan, khususnya praktik klinik sesuai dengan kurikulum dari **PIHAK KEDUA**, sedangkan kegiatan lainnya sesuai proposal kegiatan **PIHAK KEDUA** atas persetujuan **PIHAK KESATU**;
- i. Pelaksanaan praktek klinik dan praktek kerja lapangan dijadwalkan 6 (enam) hari dalam seminggu yang ditentukan penjadwalannya oleh pembimbing klinik.

**Paragraf 2**  
**Prosedur Kegiatan**  
**Pasal 6**

Prosedur kegiatan yang akan dilaksanakan tenaga pengajar atau pembimbing dari **PIHAK KEDUA** akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

**Paragraf 3**  
**Penilaian dan Evaluasi**  
**Pasal 7**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan format penilaian/perangkat evaluasi yang disampaikan sebelum kegiatan pembelajaran mahasiswa dilaksanakan;
- (2) Laporan kegiatan pembelajaran dibuat sebanyak 2 rangkap dan disampaikan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan selesai;
- (3) Penilaian terhadap mahasiswa selama praktik di RSUD Aji Muhammad Parikesit diberikan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai praktek;
- (4) Penilaian ujian pembelajaran baik ujian semester maupun ujian akhir dilakukan oleh tim penguji yang ditunjuk yang dibuat oleh **PARA PIHAK**.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

**BAB VI**  
**TUGAS, WEWENANG PEMBIMBING DAN TUGAS PESERTA DIDIK**  
**Bagian Kesatu**  
**Tugas Dan Wewenang Pembimbing**  
**Pasal 8**

Pembimbing adalah pembimbing lapangan yang ditunjuk dan/atau ditugaskan oleh Direktur RSUD Aji Muhammad Parikesit dengan tugas, wewenang diberikan sebagai berikut :

- (1) Tugas dan Kewenangan Pembimbing adalah tugas dan kewenangan yang dilakukan pembimbing dalam kegiatan pembimbingan mahasiswa atau peserta didik dalam pelaksanaan praktik klinik;
- (2) Tugas Pembimbing Lapangan antara lain:
  - a. memberikan pembimbingan langsung tentang pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan rasio perbandingan pembimbing dan mahasiswa 1 : 5 dalam hal pelaksanaan kegiatan praktik klinik;
  - b. memberikan tugas sesuai program institusi **PIHAK KEDUA** dan program institusi **PIHAK KESATU**; dan
  - c. memberikan penilaian kepada peserta didik dengan kriteria sesuai dengan pedoman yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kewenangan Pembimbing Lapangan antara lain:
  - a. memberikan teguran atau peringatan lisan atas kelalaian/kekeliruan peserta didik;
  - b. memberikan teguran atau peringatan tertulis sesuai dengan tingkat kesalahan atau kelalaian atau kekeliruan peserta didik;
  - c. memberikan skorsing tidak melaksanakan kegiatan untuk jangka waktu tertentu dan menghentikan seluruh kegiatan peserta didik atas persetujuan **PIHAK KEDUA** dan dinyatakan gagal dalam pelaksanaan kegiatan tersebut; dan
  - d. tidak memberikan nilai kepada peserta didik, jika terjadi pelanggaran aturan yang berlaku dilingkungan RSUD Aji Muhammad Parikesit.
- (4) Tugas dan wewenang pembimbing yang berasal dari **PIHAK KEDUA** di sesuaikan dengan pedoman Akademik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur.

**Bagian kedua**  
**Tugas Peserta Didik**  
**Pasal 9**

Tugas peserta didik sesuai dengan pedoman atau kurikulum **PIHAK KEDUA** dan atau kesepakatan antara pembimbing dari **PIHAK KEDUA** dengan pembimbing lapangan dari **PIHAK KESATU**.

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembiayaan**  
**Pasal 10**

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini yang dilaksanakan untuk berbagai keperluan selama pembelajaran, penelitian, dan praktik klinik untuk pembekalan bagi peserta didik, besaran biayanya mengikuti ketentuan Pola Tarif di RSUD Aji Muhammad Parikesit yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Pembayaran**  
**Pasal 11**

Pembiayaan yang timbul dari adanya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetorkan biaya kontribusi pada **PIHAK KESATU** menggunakan transfer melalui :

Rekening Nomor : 0049000685  
Atas Nama : RB RSUD AM. PARIKESIT  
Bank : KALTIMTARA Cabang Tenggarong  
NPWP : 00.294.371.0.728.000

**BAB VII**  
**JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Jangka Waktu**  
**Pasal 12**

- (1) Perjanjian ini, berlaku **3 (Tiga) Tahun** terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tanggal **2 Februari 2024** sampai pada tanggal **1 Februari 2027**.

**Bagian Kedua**  
**Pengakhiran Perjanjian**  
**Pasal 13**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
  - a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
  - b. Dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;

Halaman | 7

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



- c. Dalam hal terjadinya *force majeure*;
  - d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian;
  - (3) Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh Para Pihak;
  - (4) Batas waktu perjanjian sudah berakhir;
  - (5) Dalam hal akan berakhirnya perjanjian kerjasama ini, akan diberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dan oleh **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini;
  - (6) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya.

**Paragraf 1**  
**Force Majeure**  
**Pasal 14**

- (1) Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian ini bertanggung jawab atas kegagalan dan/atau keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan *Force Majeure* yang di luar kontrol **PARA PIHAK**, termasuk tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:
  - a. Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, badai asteroid atau bencana alam lainnya, bencana ruang angkasa lainnya, pemberontakan, penyanderaan, huru hara, sabotase, perang yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya;
  - b. Pemogokan umum, penutupan tempat kerja sehubungan dengan ancaman pemogokan, perselisihan perburuhan massal, penghentian kerja, embargo atau kesulitan perburuhan lainnya;
  - c. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Apabila salah satu Pihak mengalami satu atau lebih dari peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) atau peristiwa lainnya yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*, maka Pihak tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |

- Kerja sejak terjadinya peristiwa, dengan dilampiri bukti secukupnya yang diterbitkan oleh Kepolisian atau instansi berwenang lainnya;
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak lainnya maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang tertunda secara musyawarah;
  - (4) Apabila peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung terus menerus untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari, maka **PARA PIHAK** wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian ini, dan sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan Perjanjian ini;
  - (5) Bilamana **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian oleh karena alasan *Force Majeure*, maka setiap kewajiban yang masih terhutang dari salah satu Pihak, harus tetap dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya.

**Paragraf 2**  
**Korespondensi**  
**Pasal 15**

- (1) Sepanjang tidak ditentukan secara khusus menurut Perjanjian ini, semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau dokumen-dokumen dikirim dan disampaikan oleh **PARA PIHAK** kepada pihak lain sehubungan dengan Perjanjian ini, adalah sah apabila ditujukan kepada dan ke alamat di bawah ini:

**PIHAK KESATU**

**RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT**

Alamat : Jalan Ratu Agung No.1 Tenggara Seberang

Telepon : (0541) 661015

Email : rsudamparikesit@yahoo.com

Contact Person :

1. Bidang Pengembangan RS & Pemasaran : 0811534578

2. Komite Koordinasi Pendidikan :

- Andriani, S.Kep.,Ns : 0812-5484-263

3. Ketua Tim Kerja Pengembangan SDM :

- Dewi Amalia Setiawati, S.Kep.,Ns : 0852-5025-5508

**PIHAK KEDUA**

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR**

Alamat : Jl. Kurnia Makmur No. 64 RT. 24, Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



Telepon : (0541) 738153  
Fax : (0541) 768523  
Email : poltekkes\_smd2007@yahoo.co.id atau,  
kerjasamapolkeskaltim@gmail.com

Contak Person :

- Enny Hartiningsih, SST HP : 0813 47724921

- Jamil Irfani HP : 0812 53530550

- (2) Penyampaian surat-menyurat, pemberitahuan, konfirmasi sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat, kawat ataupun melalui faksimili;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, maka pihak yang berubah alamat korespondensinya wajib memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### Paragraf 3

#### Penyelesaian Perselisihan, dan Domisili Hukum

##### Pasal 16

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, **PARA PIHAK** menyetujui untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan biaya dikeluarkan dan ditanggung masing-masing pihak.

### Paragraf 4

#### Addendum

##### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 18

Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menggantikan

Halaman | 10

|              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |



ketentuan tersebut dengan ketentuan yang lain yang sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian ini dan aspek komersialnya mempunyai kesamaan kekuatan mengikat.

**BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 19**

- (1) Kesepakatan perjanjian ini dibuat 3 (tiga) rangkap dengan keadaan pikiran sadar dan sehat oleh **PARA PIHAK** tanpa paksaan dan dengan itikad baik, **PARA PIHAK** akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam kerjasama ini;
- (2) Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada waktu dan tempat yang sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhi materai cukup, **PARA PIHAK** masing-masing mendapatkan 1 (satu) rangkap. Asli pertama dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan asli kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) rangkap lainnya disimpan sebagai arsip di RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang;
- (3) Kesepakatan perjanjian ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**  
**Politeknik Kesehatan Kementerian**  
**Kesehatan Kalimantan Timur**



**Dr.M. H. Supriadi B, S.Kp., M.Kep**  
**Direktur**

**PIHAK KESATU**  
**RSUD Aji Muhammad Parikesit**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**



**Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD. FINASIM, M.Kes (MARS)**  
**Plt.Direktur**

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA  |  |  |  |